



PEDOMAN AKADEMIK FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

TAHUN
2021



**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS BALIKPAPAN**

PEDOMAN AKADEMIK
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

Oleh:
TIM PENYUSUN
DOSEN FTI UNIBA



FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS BALIKPAPAN
2021



FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS BALIKPAPAN

Kampus: Jl. Pupuk Raya Telp./Fax.(0542) 764205/765442 Balikpapan 76114 Web: www.uniba-bpn.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS BALIKPAPAN NOMOR : SKEP/10/FTI-UNIBA/IV/2021

Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PANDUAN AKADEMIK FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS BALIKPAPAN

Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan, setelah

- Menimbang** : a. Bahwa dalam pelaksanaan tri dharma memerlukan buku pedoman sebagai salah satu dokumen penting yang dijadikan pedoman bagi sivitas akademik Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi;
- b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud dalam huruf “a” diatas, dirasa perlu menetapkan Pedoman Akademik Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan;
- c. Bahwa sehubungan sub.a dan b diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan

- Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Gelar Dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Statuta Universitas Balikpapan tahun 2020.

Memperhatikan : Hasil Rapat Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama : Mengesahkan buku Panduan Akademik Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan tahun 2021 sebagai petunjuk arah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Kedua : Panduan Akademik Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan tahun 2021 yang diperuntukkan bagi mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala aturan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Apabila dalam penetapan ini terdapat hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 28 April 2021

Dekan,



Gunawan, S.T., M.Eng
NIP. 19700926005011003

Tembusan :

1. *Rektor Universitas Balikpapan*
2. *Kepala LPPM Universitas Balikpapan.*
3. *Ybs. Untuk dilaksanakan.*

SUSUNAN TIM PENYUSUN

- Judul : Pedoman Akademik Fakultas Teknologi Industri Universitas
Balikpapan Tahun 2021
- Ketua : Gunawan, S.T., M.Eng.
- Wakil Ketua : Kuswandi Arifin, S.T., M.T.
- Sekretaris : Ir. Siska Ayu Kartika, S.T., M.MT., IPM.
- Anggota : 1. Mayda Waruni Kasrani, S.T., M.T.
2. A. Asni B., S.T., M.Eng.
3. Aswadul Fitri Saiful Rahman, S.T., M.Eng.
4. Budha Maryanti, S.T., M.T.
5. Ir. Suherna, S.Si., M.T.
6. Dimaz Harits, S.T., M.T.
7. Alex Kisanjani, S.T., M.T.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh,

Pedoman Akademik Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan merupakan penjabaran Pedoman Akademik Universitas Balikpapan tahun 2021. Pedoman ini memuat Visi, Misi, Tujuan Fakultas Teknologi Industri serta peraturan-peraturan yang mengatur sistem penyelenggaraan pendidikan, penilaian pembelajaran mahasiswa, sistem administrasi akademik, kurikulum Prodi Teknik Mesin, kurikulum Prodi Teknik Elektro, kurikulum Prodi Teknik Industri, aturan karya akhir mahasiswa, ketentuan mahasiswa pindahan serta pelayanan dilingkungan fakultas, yudisium, wisuda dan ijazah,.

Pedoman akademik ini adalah sebagai penyempurnaan Pedoman akademik Fakultas Teknologi Industri tahun-tahun sebelumnya yang disusun sesuai perkembangan yang telah dicapai selama ini, dan untuk tahun berikutnya akan disempurnakan sesuai perkembangan pada saat itu sebagaimana hakekat perguruan tinggi yang selalu bersifat dinamis, tanggap terhadap perubahan, dan perkembangan dunia pendidikan. Upaya ini dilakukan agar segenap sivitas akademik Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan semakin meningkatkan mutu pelayanan di bidang administrasi dan pendidikan.

Kepada Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik dan pihak-pihak yang memberikan sumbangsih saran demi kesempurnaan isi pedoman ini, diucapkan terima kasih dan semoga senantiasa mendapat Ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Balikpapan, 26 April 2021

Dekan,



Gunawan, S.T., M.Eng.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT KEPUTUSAN	iii
SUSUNAN TIM PENYUSUN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Landasan Hukum.....	2
B. Sejarah Pimpinan.....	3
C. Program Studi yang Diselenggarakan	3
D. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Teknologi Industri.....	4
E. Organisasi Fakultas	6
BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	7
A. Program Pendidikan	7
B. Kurikulum.....	8
BAB III PENILAIAN PEMBELAJARAN MAHASISWA	31
A. Ketentuan Umum	31
B. Persyaratan Ujian Akhir Semester	31
C. Waktu Pelaksanaan Ujian Semester.....	32
D. Materi Ujian Semester.....	32
E. Mahasiswa Tidak Hadir Pada Saat Ujian Semester	32
F. Nilai Akhir.....	33
G. Nilai Akhir Yang Sah	34
H. Perbaikan Nilai Huruf	34
I. Indeks Prestasi Mahasiswa.....	34
BAB IV SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK.....	36
A. Registrasi Mahasiswa	36
B. Kartu Tanda Mahasiswa.....	37

C.	Nomor Induk Mahasiswa (NIM).....	38
D.	Cuti Kuliah Dan Non Aktif	39
E.	Pembimbingan Akademik	41
F.	Jadwal Kuliah	41
G.	Administrasi Akhir Semester	42
H.	Mutasi Mahasiswa.....	43
I.	Sanksi Akademik Mahasiswa.....	56
BAB IV KARYA AKHIR MAHASISWA.....		50
A.	Status	50
B.	Persyaratan Mahasiswa	50
C.	Prosedur Skripsi	51
D.	Luaran Skripsi	53
E.	Kewajiban Pasca Ujian.....	55
F.	Kewajiban Publikasi.....	55
G.	Lain-Lain	55
BAB VI YUDISIUM, WISUDA DAN IJAZAH.....		57
A.	Yudisium	57
B.	Wisuda.....	59
C.	Ijazah	60
D.	Hak Lulusan	64
E.	Legalisir.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan.....	3
Tabel 1.2	Program Studi yang Diselenggarakan oleh Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan	4
Tabel 2.1	Gelar Akademik Prodi di Fakultas Teknologi Industri	8
Tabel 2.2	Kode Mata Kuliah	9
Tabel 2.3	Kode Fakultas dan Program Studi.....	10
Tabel 2.4	Struktur Kurikulum Prodi Teknik Mesin	10
Tabel 2.5	Struktur Kurikulum Prodi Teknik Elektro	14
Tabel 2.6	Mata Kuliah Pilihan Peminatan Semester 5	17
Tabel 2.7	Mata Kuliah Pilihan Peminatan Semester 6.....	18
Tabel 2.8	Mata Kuliah Pilihan Peminatan Semester 7	20
Tabel 2.9	Struktur Kurikulum Prodi Teknik Industri.....	21
Tabel 2.10	Mata Kuliah Pilihan Prodi Teknik Industri.....	23
Tabel 2.11	Beban Belajar Semester Berdasarkan IPS	25
Tabel 2.12	Beban Belajar Kumulatif Prodi di lingkungan Fakultas Teknologi Industri	26
Tabel 3.1	Kriteria Nilai Akhir Mahasiswa	33
Tabel 4.1	Sistem Pengkodean NIM.....	38
Tabel 4.2	Contoh NIM Program Studi	38
Tabel 4.3	Jadwal Perkuliahan.....	42
Tabel 6.1	Predikat Yudisium Program Sarjana	58

BAB I

PENDAHULUAN

Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Balikpapan terbentuk pada tanggal 22 September 2010, sesuai SK Rektor Nomor: SKEP/71/UNIBA/IX/2010 Tentang Pendirian Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan. Dimana Program Studi (Prodi) yang dikelola saat fakultas berdiri adalah Prodi Teknik Mesin dan Prodi Teknik Elektro.

Awal Tahun 2011, pengelola Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan mulai melakukan perbaikan-perbaikan atas penyelenggaraan proses belajar mengajar termasuk penyempurnaan kurikulum yang pernah di susun tahun 2006. Pada bagian internal pengelolaan telah mulai menyentuh persoalan-persoalan ideal institusi seperti efisiensi, ketepatan, dan integritas institusi.

Pada tahun 2016 Program Studi Teknik Elektro memperoleh status akreditasi yaitu Terkreditasi dengan peringkat Terakreditasi B, sesuai Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 3286/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 Tentang Status Akreditasi Dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teknik Elektro Pada Program Sarjana Universitas Balikpapan, Kota Balikpapan. Status Akreditasi dan peringkat Terakreditasi Prodi Teknik Mesin berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan 27 Desember 2021.

Pada tahun 2018 Program Studi Teknik Mesin memperoleh status akreditasi yaitu Terkreditasi dengan peringkat Terakreditasi B, sesuai Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 2030/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 Tentang Status Akreditasi Dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Teknik Mesin Pada Program Sarjana Universitas Balikpapan, Kota Balikpapan. Status Akreditasi dan peringkat Terakreditasi Prodi Teknik Mesin berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2023.

Untuk menjalankan Renstra dan Renop Fakultas, sejak tahun 2015 FTI membentuk tim untuk mendirikan Program Studi (Prodi) baru yaitu Program Studi

Teknik Industri. Setelah mendapatkan rekomendasi dari L2DIKTI XI dan melakukan pendaftaran di Silmkerma maka Program Studi Teknik Industri berdiri pada tahun 2020. Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 99/M/2020 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknik Industri Program Sarjana Pada Universitas Balikpapan di Kota Balikpapan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Dharma Wirawan Kalimantan Timur yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2020.

Dengan adanya prodi baru, Fakultas Teknologi Universitas Balikpapan menyelenggarakan 3 (tiga) prodi, yaitu Prodi Teknik Mesin, Prodi Teknik Elektro dan Prodi Teknik Industri.

Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS) semakin menghadapi tantangan global, misal Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), revolusi industri 4.0, dan Society 5.0. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi diperlukan pedoman akademik fakultas, agar penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di prodi dapat berjalan dengan baik.

A. Landasan Hukum

Adapun dasar landasan hukum Pedoman Akademik Fakultas Teknologi Industri adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Surat Keputusan Dewan Umum Yayasan Dharma Wirawan Kalimantan Timur Nomor: Kep-003/YDW/08/1981 Tentang Pengesahan Pendirian Lembaga Universitas Balikpapan.
3. Statuta Universitas Balikpapan Tahun 2020.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

B. Sejarah Pimpinan

Secara struktural, fakultas dipimpin oleh Dekan. Semenjak berdiri, Fakultas Teknologi Industri telah mengalami pergantian pimpinan seperti yang tercantum dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan

No	Nama Dekan	Periode
1	Ir. Manaseh, M.Eng	2010 – 2016
2	Mayda Waruni K., S.T., M.T.	2016 – 2018
3	Dr. Ir. M. H. Isradi Zainal, M.T., M.H., DESS-CAAE., A. Eng., IPU	2018 – 2020
4	Gunawan, S.T., M.Eng.	2020 - 2025

C. Program Studi yang Diselenggarakan

Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan sebagai Unit Penyelenggara Program Studi saat ini memiliki 3 (tiga) program studi Program Sarjana (Tabel 1.2).

Tabel 1. 2 Program Studi yang Diselenggarakan oleh Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan

No	Program Studi	Jenjang	Peringkat Akreditasi	Masa Berlaku
1	Teknik Elektro	Program Sarjana S-1	B	27 Desember 2016 – 27 Desember 2021
2	Teknik Mesin	Program Sarjana S-1	B	31 Juli 2018 - 31 Juli 2023
3	Teknik Industri	Program Sarjana S-1	-	-

D. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Teknologi Industri

1. Visi

Visi Fakultas Teknologi Industri adalah “Menjadi Fakultas Teknologi Industri yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2029”.

Terdapat 5 hal pengertian yang perlu dipahami terkait dengan visi tersebut di atas sebagai berikut:

Unggul : Menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul yakni memiliki kompetensi tinggi, daya saing dan bijaksana dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk meningkatkan martabat bangsa dan negara serta kemanusiaan pada umumnya.

Mandiri : Fakultas Teknologi Industri menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kepribadian yang tangguh dan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan yang berkembang secara dinamis.

Berbudaya : Fakultas Teknologi Industri dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kepekaan dan ketajaman nurani serta mampu memanfaatkan nilai-nilai luhur budaya dalam rangka membangun integritas.

Tata Kelola Yang Baik: Memiliki kemampuan membangun manajemen Fakultas Teknologi Industri untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*).

2. Misi

Misi Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan adalah:

- a. Melaksanakan program pendidikan yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang keteknikan yang memiliki daya saing tinggi.
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian di bidang teknologi yang bermutu dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Membangun jaringan kerjasama lokal, nasional dan internasional untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Fakultas Teknologi Industri adalah:

- a. Menghasilkan lulusan sarjana teknik yang memiliki kompetensi di bidang rekayasa teknik.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di bidang teknologi rekayasa industri sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan menyebarluaskan hasilnya kepada industri, akademisi dan masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memberdayakan serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta, lembaga negara, pemerintah dan instansi lain dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi Universitas Balikpapan.

4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Fakultas Teknologi Industri sebagai berikut:

- a. Akreditasi seluruh Prodi menjadi Sangat Baik pada Tahun 2029.
- b. Jumlah jabatan akademik lektor 50% dari total DTSPS.
- c. Peningkatan Publikasi Karya Ilmiah Penelitian Fakultas Teknologi Industri skala Nasional terakreditasi sebesar 50% pertahun dan Internasional sebesar 10% pertahun.
- d. Pengembangan dan peningkatan jurnal di lingkungan Fakultas Teknologi Industri menjadi jurnal nasional terakreditasi.
- e. Meningkatkan kerjasama dan realisasi kerjasama antar lembaga nasional sebesar 50% dan internasional sebesar 50%.

E. Organisasi Fakultas

Susunan organisasi Fakultas Teknologi Industri Universitas Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Senat Fakultas
2. Pimpinan Fakultas
 - a. Dekan : Gunawan, S.T., M.Eng.
 - b. Wakil Dekan : Mayda Waruni Kasrani, S.T., M.T.
3. Program Studi
 - a. Ketua Program Studi Teknik Mesin : Ir. Siska Ayu Kartika, S.T., M.MT., IPM.
 - b. Ketua Program Studi Teknik Elektro : Andi Asni B., S.T., M.Eng.
 - c. Ketua Program Studi Teknik Industri : Kuswandi Arifin, S.T., M.T.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Program Pendidikan

1. Program Sarjana

Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Fakultas Teknologi Industri menyelenggarakan program sarjana akademik yang terdiri dari tiga program studi yaitu Teknik Elektro, Teknik Mesin dan Teknik Industri.

Program sarjana teknik diarahkan memiliki kualifikasi lulusan yang menguasai dasar ilmiah, keterampilan dalam bidang keahlian tertentu; mampu menerapkan ilmu yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya; mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri di bidang keahliannya dan mampu mengikuti perkembangan IPTEKS.

Penyelenggaraan program sarjana teknik, mempunyai tujuan yang diarahkan kepada hasil lulusan yang memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
- c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.
- d. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman repository perguruan tinggi.

- e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
- f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
- g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
- i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

2. Gelar akademik

Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kurikulum dan persyaratan akademik lainnya untuk jenjang Strata 1 (S1) diberikan gelar akademik Sarjana, Gelar akademik tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Gelar Akademik Prodi di Fakultas Teknologi Industri

No	Program Studi	Jenjang	Gelar	Singkatan Gelar
1	Teknik Mesin	Strata Satu (S1)	Sarjana Teknik	S.T
2	Teknik Elektro	Strata Satu (S1)	Sarjana Teknik	S.T
3	Teknik Industri	Strata Satu (S1)	Sarjana Teknik	S.T

B. Kurikulum

1. Penyusunan Kurikulum

Kurikulum di Fakultas Teknologi Industri dikembangkan oleh program studi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan asosiasi masing-masing program studi. KKNI merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja dalam rangka

pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Kurikulum yang dikembangkan oleh program studi juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Selain itu penyusunan kurikulum juga disesuaikan dengan karakteristik masing-masing program studi yang ada sehingga kurikulum yang dimiliki mencerminkan keunggulan dan keunikan yang berbeda antara satu dan lainnya.

2. Kelompok Mata Kuliah

Kelompok mata kuliah yang ditawarkan di Fakultas terdiri dari:

a. Mata kuliah Universitas

- 1) Pendidikan Agama.
- 2) Bahasa Indonesia.
- 3) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- 4) Kewirausahaan.
- 5) KKN.

b. Mata Kuliah Fakultas

- 1) Praktik Kerja Lapangan

c. Mata Kuliah Program Studi

3. Kode Mata Kuliah

Setiap mata kuliah di Universitas Balikpapan diberikan kode mata kuliah yang diterbitkan menurut pedoman universitas. Kode mata kuliah di Universitas Balikpapan terdiri dari sepuluh digit numerik dengan sistem pengkodean sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Kode Mata Kuliah

Kode Universitas (3 digit)			Kode Fakultas dan Program Studi (3 digit)			Kode Kelompok Mata Kuliah (1 digit)	Kode Semester (1 digit)	Kode Nomor Urut Mata Kuliah dalam Kurikulum (2 digit)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Pedoman kode mata kuliah diatur dalam aturan tersendiri dan ditetapkan oleh SK Rektor.

4. Kode Fakultas dan Program Studi

Kode Fakultas dan Program Studi merupakan kode yang terdiri dari tiga digit yang digunakan untuk keperluan administrasi di lingkungan Universitas Balikpapan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kode Fakultas dan Program Studi

No	Fakultas	Program Studi	Kode
1	Teknologi Industri	Teknik Mesin	702
		Teknik Elektro	703
		Teknik Industri	704

5. Kurikulum Program Studi di Fakultas

a. Program Studi Teknik Mesin

Tabel 2.4 Struktur Kurikulum Prodi Teknik Mesin

Semester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS
I	1067021101	Pendidikan Agama	2
	1067021102	Bahasa Indonesia	2
	1067021103	Bahasa Inggris	2
	1067021104	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2
	1067023105	Matematika I	3
	1067023106	Fisika I	3
	1067023107	Kimia Dasar	2
	1067023108	Menggambar Teknik	2
	Jumlah SKS		

II	1067023209	Pengantar Ilmu Lingkungan	2
	1067023210	Matematika II	3
	1067023211	Fisika II	2
	1067023212	Praktikum Fisika	1
	1067023213	Material Teknik	3
	1067023214	Statika Struktur	3
	1067023215	Statistik Teknik	2
	1067023216	Menggambar Mesin	2
	1067023217	Program Komputer	2
	Jumlah SKS		
III	1067023318	Matematika III	3
	1067023319	Metalurgi Fisik	2
	1067023320	Praktikum Material dan Metalurgi	1
	1067023321	Elemen Mesin I	2
	1067023322	Mekanika Kekuatan Material	3
	1067023323	Kinematika dan Dinamika	3
	1067023324	Mekanika Fluida 1	3
	1067023325	Thermodinamika I	2
	1067023326	Perpindahan Panas dan Massa 1	2
	Jumlah SKS		
IV	1067023427	Matematika IV	3
	1067023428	Elemen Mesin II	2
	1067023429	Ekonomi Teknik	2
	1067023430	Teknik Tenaga Listrik	2
	1067023431	Manajemen Industri	2
	1067023432	Pemilihan Bahan dan Proses	3
	1067023433	Mekanika Fluida II	2
	1067023434	Thermodinamika II	3
	1067023435	Perpindahan Panas dan Massa II	2
	Jumlah SKS		

V	1067023536	Proses Produksi	3
	1067023537	Praktikum Proses Produksi	1
	1067023538	Metrologi Industri	2
	1067021539	Kewirausahaan	2
	1067023540	Getaran Mekanik	2
	1067023541	Tribologi	2
	1067023542	Analisa Numerik	2
	1067023543	Praktikum Fenomena Dasar	1
	1067023544	Hukum Ketenagakerjaan	2
	1067023545	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2
	Jumlah SKS		
VI	1067023646	Metode Penelitian	2
	1067023647	Mesin Konversi Energi	3
	1067023648	Sistem Kontrol	2
	1067023649	Pneumatik dan Hidrolik	3
	1067023650	Perancangan Elemen Mesin	2
	1067022651	Praktek Kerja Lapangan	2
	1067023652	Praktikum Mesin-mesin Fluida	1
	1067023653	Mekatronika	2
	Jumlah SKS		
VII	1067021754	Kuliah Kerja Nyata	2
	1067023755	Bahasa Inggris Teknik	2
	1067023756	Energi Terbarukan	2
	1067023757	Praktikum Energi Terbarukan	1
	1067023758	Praktikum Prestasi Mesin	1
		Pilihan 1	3
		Pilihan 2	3
		Pilihan 3	3
	Jumlah SKS		

Mata Kuliah Pilihan Semester VII			
	1067023759	Motor Bakar	3
	1067023760	Pompa dan Kompresor	3
	1067023761	Mesin Pendingin	3
	1067023762	Korosi	3
	1067023763	Teknologi Pengelasan Logam	3
	1067023764	Polimer dan Komposit	3
	1067023765	CAD/CAM/CNC	3
	1067023766	Optimasi dan Perancangan Proses	3
VIII	1067023867	Skripsi	5
		Pilihan 4	3
		Pilihan 5	3
	Jumlah SKS		11
	Mata Kuliah Pilihan Semester VIII		
	1067023868	Turbin dan Sistem Propulsi	3
	1067023869	Pesawat Uap dan Bejana Tekan	3
	1067023870	Pesawat Angkat dan Alat Berat	3
	1067023871	Analisa Kegagalan Material	3
	1067023872	Teknologi Mikro dan Nano	3
1067023873	Robotika	3	
Total Jumlah SKS		144	

b. Program Studi Teknik Elektro

Tabel 2.5 Struktur Kurikulum Prodi Teknik Elektro

KODE	MATA KULIAH	SKS	(K-P)	KETERANGAN/ PRASYARAT
Semester 1				
1067031101	Pancasila dan Kewarganegaraan*)	2	(2-0)	-
1067031102	Pendidikan Agama *)	2	(2-0)	-
1067031103	Bahasa Indonesia*)	2	(2-0)	-
1067033104	Probabilitas dan Statistik	3	(2-1)	-
1067033105	Kalkulus	3	(3-0)	-
1067033106	Fisika Dasar	2	(2-1)	-
1067033107	Prak. Fisika Dasar	1		-
1067033108	Algoritma dan Pemrograman	2	(2-1)	-
1067033109	Praktikum Algoritma dan Pemrograman	1		-
1067033110	Pengantar Analisis Rangkaian Elektrik	2	(2-0)	
1067033111	Tata Cara Penulisan Laporan dan Karya Ilmiah	1		Workshop bersama Tim dosen (setara dengan 16 JP @ 55 menit)
SUB TOTAL SKS SEMESTER		21		
Semester 2				
1067031201	Pendidikan Anti korupsi *)	2	(2-0)	-
1067033202	Matematika Teknik Elektro	4	(2-0)	Kalkulus
1067033203	Aljabar Linier	4	(3-0)	Kalkulus
1067033204	Dasar Teknik Digital	3	(2-0)	
1067033205	Fisika Teknik	2	(2-0)	Fisika Dasar
1067033206	Rangkaian Listrik 1	3	(3-0)	Pengantar Analisis Rangkaian Listrik
1067033207	Dasar Elektronika	2	(2-0)	

1067033208	Praktikum 1 (Prak. Dasar Elektronika dan Prak.Rangkaian Listrik)	1	(0-1)	
SUB TOTAL SKS SEMESTER		21		
Semester 3				
1067033301	Matematika Diskrit dan Logika	3	(3-0)	
1067033302	Matematika Teknik Elektro II	2		
1067033303	Rangkaian Listrik II	3	(3-0)	Rangkaian Listrik 1
1067033304	Isyarat dan Sistem	3	(3-1)	
1067033305	Sistem Mikroprocessor	3		Dasaar Teknik Digital
1067033306	Teknik instrumentasi dan Pengukuran	2	(2-1)	
1067033307	Elektronika Analog	2	(2-0)	Dasar Elektronika
1067033308	Praktikum II (Praktikum Teknik digital dan mikroprocessor+ Teknik Pengukuran dan Instrumentasi)	2		
1067033309	Stadium General (Kuliah Tamu)	1	(1-0)	Minimal 2 sertifikat Kuliah tamu /Seminar
SUB TOTAL SKS SEMESTER		21		
Semester 4				
1067033401	Metode Numerik	3	(3-0)	
1067033402	Medan Elektromagnetik	4	(4-0)	
1067033403	Teknik Kendali	3	(3-1)	
1067033404	Teknik Telekomunikasi	2	(2-1)	
1067033405	Dasar Teknik Tenaga Listrik	3	(3-0)	
1067033406	Prak. Dasar Telekomunikasi +	3	(2-1)	

	Praktikum Teknik Telekomunikasi + Teknik Kendali+ Praktikum Mesin-mesin Listrik			
1067033407	Mesin Listrik I	3	(3-1)	
SUB TOTAL SKS SEMESTER		21		
Semester 5				
1067033501	Teknik Instalasi Listrik dan Illuminasi	2	(2-1)	
1067033502	Prak. Illuminasi dan Instalasi Listrik	1		
1067033503	Jaringan Komputer dan Komunikasi Data	2	(2-1)	
1067033504	Praktikum Jaringan Komputer dan Komunikasi Data	1		
1067033505	Perancangan Rekayasa Teknik Elektro	2	(1-1)	(PKM Maasiswa h
10670335xx	MATA KULIAH PILIHAN	13		
SUB TOTAL SKS SEMESTER		21		
Semester 6				
1067033601	Elektronika Daya	2	(2-0)	
10670336xx	MATA KULIAH PILIHAN	17		
SUB TOTAL SKS SEMESTER		19		
Semester 7				
1067033701	Proposal dan Seminar Tugas Akhir	2	(2-0)	
1067032702	Praktek Kerja Lapangan (Ganjil/ Genap **)	2	(2-0)	
1067033703	K3 Listik (Uji Kompetensi/Sertifikasi **)	2	(1-1)	

1067033704	Manajemen Proyek dan Industri	2	(2-0)	
1067031705	Kewirausahaan dan Etika Bisnis*)	2	(2-0)	
1067031706	Kuliah Kerja Nyata *)	2	(2-0)	
1067033704	Bahasa Inggris Academic Purpose (Sertifikasi)	2	(2-0)	
10670337xx	MK Pilihan (boleh lintas konsentrasi /mk penunjang skripsi)	6	(6-0)	
SUB TOTAL SKS SEMESTER		20		
Semester 8				
1067033801	Skripsi dan Pendadaran	4	(4-0)	-
SUB TOTAL SKS SEMESTER		4		
TOTAL SKS		144		

Keterangan:

- (K-P) : Kuliah – Praktek (Praktikum/*Project*/Kerja Lapangan).
- ** Prasyarat untuk mata kuliah Kerja Praktek dan Kuliah Kerja Nyata mengikuti aturan pada Panduan Akademik Universitas.

Mata kuliah **pilihan peminatan** dapat diambil oleh mahasiswa PSTE mulai semester 5. Jumlah MK pilihan peminatan **minimum** yang harus diambil mahasiswa adalah 36 sks. . Tabel 2.6 MK pilihan peminatan dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.

Tabel 2.6 Mata Kuliah Pilihan Peminatan Semester 5

KODE	MATA KULIAH PILIHAN	SKS	(K-P)	PRASYARAT
TEKNIK TENAGA LISTRIK				
1067033501	Analisis Sistem Tenaga	3	(3-1)	
1067033502	Prak. Analisis Sistem Tenaga	1		
1067033503	Pembangkit Tenga Listrik	2	(2-0)	

1067033504	Transmisi dan Gardu Induk	2	(2-0)	
1067033505	Teknik Tegangan Tinggi	3	(3-1)	
1067033506	Prak.Tegangan Tinggi	1		
Total		13		
TEKNIK KENDALI , INSTRUMENTASI, ISYARAT ELEKTRONIS				
1067033507	Perancangan Sistem Digital	3	(3-1)	
1067033508	Prak. Perancangan Sistem digital	1		
1067033509	Teknik Pengolahan Isyarat Digital	3	(3-0)	
1067033510	Teknik Kendali Lanjut	3	(3-0)	
1067033511	Telekomunikasi Lanjut	2	(2-1)	
1067033512	Prak. Telekomunikasi Lanjut	1		
Total		13		
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER				
1067033507	Perancangan Sistem Digital	3	(3-1)	
1067033508	Prak. Perancangan Sistem Digital	1		
1067033509	Teknik Pengolahan Isyarat Digital	3	(3-0)	
1067033511	Telekomunikasi Lanjut	2	(2-1)	
1067033512	Prak. Telekomunikasi Lanjut	1		
1067033513	Struktur Data	3	(3-0)	
Total		13		

Keterangan:

* Mata Kuliah yang tidak dibuka dan hanya digunakan untuk keperluan ekivalensi.

Tabel 2.7 Mata Kuliah Pilihan Peminatan Semester 6

KODE	MATA KULIAH PILIHAN	SKS	(K-P)	PRASYARAT
TEKNIK TENAGA LISTRIK				
1067033601	Distribusi Tenaga Listrik	3	(2-1)	
1067033602	Mesin Listrik II	3	(3-0)	
1067033603	Stabilitas dan Keandalan	4	(4-0)	
1067033604	Aplikasi Komputer Sistem Tenaga	1	(1-2)	
1067033605	Prak. Aplikasi Komputer Sistem Tenaga	2		
1067033606	Sistem Proteksi	3	(3-0)	
1067033607	Prak.Sistem Proteksi	1		
Total		17		
TEKNIK KENDALI , INSTRUMENTASI ISYARAT ELEKTRONIS				
1067033608	Teknik Kendali Digital	3	(3-0)	
1067033609	Kecerdasan Buatan	2	(2-0)	
1067033610	Pemodelan dan Simulasi	3	3-0)	
1067033611	Robotika	3	(3-0)	
1067033612	Sistem Statistik Isyarat	3	(3-0)	
1067033613	Prak. Elektronika Analog +Prak. Pengolahan Isyarat Digital+ Prak Teknik Kendali Digital	3	(2-0)	
Total		17		
TEKNOLOGI INFORMASI				
1067033610	Sistem Internet of Things	3	(2-0)	
1067033609	Kecerdasan Buatan	2	(2-0)	
1067033514	Pemrograman Basis Data	3	(3-0)	
1067033515	Kriptografi	2		
1067033516	Prak. Elektronika Analog +Prak. Pengolahan Isyarat Digital+Prak. Basis Data	3		
1067033517	Sistem Informasi	2		

1067033518	Jaringan Nirkabel dan bergerak	2		
Total		17		

Keterangan:

* Mata Kuliah yang tidak dibuka dan hanya digunakan untuk keperluan ekivalensi.

Tabel 2.8 Mata Kuliah Pilihan Peminatan Semester 7

KODE	MATA KULIAH PILIHAN	SKS	(K-P)	PRASYARAT
TEKNIK TENAGA LISTRIK				
1067033701	Perancangan Mesin Listrik	2	(2-0)	
1067033702	Perancangan Pembangkit Tenaga Listrik	2	(2-0)	
1067033703	Sistem Cerdas dalam Tenaga Listrik	2	(2-0)	
Total		6		
TEKNIK KENDALI , INSTRUMENTASI DAN ISYARAT ELEKTRONIS				
1067033704	Teknik Pengolahan Citra Digital	2	(2-0)	-
1067033705	Machine Learning dan Deep Learning	2	(2-0)	-
1067033706	Teknik Kendali Neurofuzzy	2	(2-0)	
Total		6		-
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER				
1067033707	Big data dan Analitik	3	(3-0)	
1067033708	Cloud computing	3	(3-0)	
Total		6		

c. Program Studi Teknik Industri

Tabel 2.9 Struktur Kurikulum Prodi Teknik Industri

Semester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Bobot SKS
I	1067041101	Pendidikan Agama	2 (2-0)
	1067043109	Kalkulus I	2 (2-0)
	1067043104	Bahasa Inggris	2 (2-0)
	1067043132	Pengantar Teknik Industri	3 (2-1)
	1067043117	Fisika Dasar I	2 (2-0)
	1067043119	Praktikum Fisika Dasar	1 (0 - 1)
	1067041102	Pancasila & Pendidikan Kewarganegaraan	3 (2-1)
	1067043120	Kimia Dasar	2 (2-0)
	1067041105	Bahasa Indonesia	2 (2-0)
	Sub Total Semester I		
II	1067041203	Pendidikan Anti Korupsi	2 (2-0)
	1067043210	Kalkulus II	2 (2-0)
	1067043218	Fisika Dasar II	2 (2-0)
	1067043221	Menggambar Teknik	2 (2-0)
	1067043222	Praktek Menggambar Teknik	1 (0 - 1)
	1067043256	Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah	2 (2-0)
	1067043260	Anatomi dan Fisiologi manusia	2 (2-0)
	1067043223	Mekanika Teknik	2 (2-0)
	1067043224	Material Teknik	2 (2-0)
	1067043228	Pengantar Ekonomika	2 (2-0)
	Sub Total Semester II		
III	1067043315	Statiska Industri I	2 (2-0)
	1067043325	Programa Komputer	2 (2-0)
	1067043326	Praktek Programa Komputer	1 (0 - 1)
	1067043311	Aljabar Linier	2 (2-0)
	1067043313	Penelitian Operasional I	3 (2-1)
	1067043359	Perancangan dan pengembangan Produk	3 (2-1)
	1067043335	Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja I	2 (2-0)
	1067043337	Proses Manufaktur	2 (2-0)

	1067043338	Praktek Proses Manufaktur	1 (0 - 1)
	1067043329	Psikologi Industri	2 (2-0)
	Sub Total Semester III		20 (16 - 4)
IV	1067043412	Matematika Optimasi	2 (2-0)
	1067043431	Analisis Biaya	3 (2-1)
	1067043416	Statiska Industri II	2 (2-0)
	1067043414	Penelitian Operasional II	3 (2-1)
	1067043436	Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja II	2 (2-0)
	1067043427	Mekatronika	2 (2-0)
	1067043444	Praktikum Terintegrasi I	1 (0 - 1)
	1067043430	Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri	2 (2-0)
	1067043458	Sistem Produksi	2 (2-0)
		Sub Total Semester IV	
V	1067043540	Perencanaan & Pengendalian Produksi	3 (2-1)
	1067043546	Sistem Lingkungan Industri	2 (2-0)
	1067043541	Pemodelan Sistem	2 (2-0)
	1067043543	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	2 (2-0)
	1067043547	Analisis dan perancangan sistem informasi	2 (2-0)
	1067043548	Praktek Analisis dan perancangan sistem informasi	1 (0 - 1)
	1067043533	Ekonomi Teknik	2 (2-0)
	1067043545	Praktikum Terintegrasi II	1 (0 - 1)
	1067043539	Pengendalian & Penjaminan Mutu	3 (2-1)
		Sub Total Semester V	
VI	1067043654	Manajemen Risiko	3 (2-1)
	1067043655	Manajemen Proyek	3 (2-1)
	1067043652	Metodologi Penelitian	2 (2-0)
	1067042608	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	2 (2-0)
	1067043634	Simulasi Komputer	3 (2-1)
	1067043649	Perancangan Tata Letak Fasilitas	2 (2-0)
	1067043650	Praktek Perancangan Tata Letak Fasilitas	1 (0 - 1)
	1067043651	Analisis dan Perancangan Perusahaan	3 (2-1)
		Sub Total Semester VI	

VII	1067043742	Sistem Rantai Pasok	3 (2-1)
	1067043757	Studi Kelayakan Industri	3 (2-1)
	1067041706	Kewirausahaan	2 (2-0)
	1067041707	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	2 (2-0)
		MK PILIHAN I	3 (2-1)
		MK PILIHAN II	3 (2-1)
		MK PILIHAN III	3 (2-1)
Sub Total Semester VII			19 (14 – 5)
VIII	1067043853	Tugas Akhir/Skripsi	5 (0-5)
		MK PILIHAN IV	3 (2-1)
		MK PILIHAN V	3 (2-1)
	Sub Total Semester VIII		

Tabel 2.10 Mata Kuliah Pilihan Prodi Teknik Industri

Semester	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Bobot SKS
Manajemen Industri			
Ganjil	1067043761	Manajemen Sumber Daya Manusia	3 (2-1)
	1067043762	Manajemen Kinerja	3 (2-1)
	1067043763	Manajemen Strategi	3 (2-1)
	1067043764	Manajemen Aset	3 (2-1)
	1067043765	Manajemen Teknologi	3 (2-1)
	1067043766	Service Management	3 (2-1)
Genap	1067043867	Analisis Multivariat	3 (2-1)
	1067043868	System Dinamis	3 (2-1)
	1067043869	Manajemen logistik	3 (2-1)
	1067043870	Studi Kelayakan Investasi Teknologi Informasi	3 (2-1)
	1067043871	Lean Manufacturing	3 (2-1)
	1067043872	Manajemen Energi	3 (2-1)
	1067043873	Manajemen Pengelolaan Lingkungan	3 (2-1)
Sistem Manufaktur			
Ganjil	1067043774	Sustainable manufacturing	3 (2-1)
	1067043775	Manajemen perawatan	3 (2-1)

Genap	1067043876	Smart Technology	3 (2-1)
	1067043877	CAD (<i>Computer Aided Design</i>)/CAM (Computer Aided Manufacturing)/CAE	3 (2-1)
	1067043878	CNC (Computer Numerical Control)	3 (2-1)
Ergonomi			
Ganjil	1067043779	Sistem manusia mesin	3 (2-1)
	1067043780	Ergonomi industri	3 (2-1)
Genap	1067043881	Ergonomi desain	3 (2-1)
K3 Industri			
Genap	1067043882	K3 Elektronika	3 (2-1)

6. Tahun Akademik dan Satuan Kredit Semester

- a. Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
- b. Fakultas Teknologi Industri dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi program sarjana, menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS).
- c. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

7. Beban Belajar Semester

- a. Beban belajar semester adalah jumlah SKS yang ditempuh mahasiswa pada suatu semester tertentu.
- b. Beban belajar semester tergantung dari Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diperoleh pada semester sebelumnya dengan ketentuan seperti tercantum pada Tabel 2.11.

Tabel 2. 11 Beban Belajar Semester Berdasarkan IPS

No	IPS	Beban Belajar Semester (Maksimal)
1	$IPS \leq 1,5$	12 SKS
2	$1,5 < IPS \leq 2,0$	15 SKS
3	$2,0 < IPS \leq 2,5$	18 SKS
4	$2,5 < IPS \leq 3,0$	21 SKS
5	$IPS > 3,0$	24 SKS

- c. Beban belajar semester 1 (satu) untuk mahasiswa baru adalah sejumlah paket yang ada pada semester 1 (satu) sesuai program studi masing-masing.
- d. Beban belajar semester 2 (dua) dan selanjutnya dapat melebihi atau kurang dari besaran beban belajar yang ditetapkan dengan mempertimbangkan IPS yang diperoleh mahasiswa serta persetujuan dosen pembimbing akademik.
- e. Beban belajar setiap semester maksimal 24 SKS.

8. Masa dan Beban Belajar Kumulatif

- a. Masa belajar kumulatif adalah batas waktu maksimal yang harus ditempuh mahasiswa dalam menyelesaikan studinya di suatu program pendidikan.
- b. Beban belajar kumulatif adalah jumlah SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa selama mengikuti program pendidikan hingga dinyatakan lulus.
- c. Besarnya beban belajar kumulatif dan masa belajar kumulatif bagi tiap program berbeda sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Masa belajar kumulatif untuk Program Sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik atau setara 14 (empat belas) semester.

- e. Beban belajar kumulatif untuk masing-masing program studi di lingkungan Fakultas Teknologi Industri dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 2.12 Beban Belajar Kumulatif Prodi di lingkungan FTI

No	Program Studi	Jumlah SKS
1	Teknik Mesin	144
2	Teknik Elektro	144
3	Teknik Industri	144

9. Beban Satuan Kredit Semester (SKS) Kegiatan Kuliah

Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial setiap minggu per semester terdiri atas:

- Lima puluh (50) menit kegiatan proses belajar (tatap muka dengan dosen) sesuai dengan jadwal yang disusun oleh masing-masing program studi.
- Enam puluh (60) menit kegiatan penugasan terstruktur, yang direncanakan oleh dosen pengampu mata kuliah bersangkutan, antara lain menyelesaikan pekerjaan rumah, tugas pembuatan referat (karya ilmiah dengan topik tertentu), menerjemahkan suatu artikel, dan sebagainya.
- Enam puluh (60) menit kegiatan mandiri, misalnya membaca buku rujukan, memperdalam materi, menyiapkan tugas, dan sebagainya.

10. Beban Satuan Kredit Semester (SKS) Kegiatan Seminar dan Kapita Seleka

Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar dan Kapita Seleka setiap minggu per semester terdiri atas:

- Seratus (100) menit kegiatan proses belajar (tatap muka dengan dosen).
- Tujuh puluh (70) menit kegiatan mandiri.

11. Beban Satuan Kredit Semester Kegiatan Praktikum

Bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, simulasi atau pengabdian kepada masyarakat ditetapkan setara dengan kegiatan 170 menit per minggu per semester.

12. Beban Satuan Kredit Semester Penulisan Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis

Beban 1 (satu) SKS pada kegiatan penulisan Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis pada dasarnya mengacu poin 10 pada bab ini, yaitu setara dengan beban studi 170 menit per minggu per semester.

13. Perencanaan Perkuliahan

- a. Setiap awal semester, dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun/mengembangkan Rencana Perkuliahan Semester (RPS).
- b. RPS paling sedikit memuat:
 - 1) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu.
 - 2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
 - 3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
 - 4) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
 - 5) Metode pembelajaran.
 - 6) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
 - 7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
 - 8) Kriteria, indikator dan bobot penilaian.
 - 9) Daftar referensi yang digunakan.

- c. Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 12 huruf b nomor (5) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran.
- e. Setiap awal semester Ketua Program Studi menyusun perencanaan proses pembelajaran di bawah koordinasi Dekan/Wakil Dekan.
- f. Perencanaan proses pembelajaran meliputi penetapan beban mengajar dosen, penyusunan jadwal kuliah, penetapan kelas dan pengelolaan proses pembelajaran.
- g. Jumlah mahasiswa per kelas disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan kapasitas ruang kuliah.
- h. Kapasitas ruang kuliah untuk program diploma dan sarjana maksimal 30 (tiga puluh) mahasiswa.
- i. Kapasitas ruang kuliah untuk program magister maksimal 20 (dua puluh) mahasiswa.
- j. Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri di setiap program studi dibedakan berdasarkan kelas yang diperoleh pada saat penerimaan mahasiswa baru.
- k. Kelas yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknologi Industri diberikan kode huruf A, B, C dan seterusnya.
- l. Mahasiswa wajib mengambil mata kuliah sesuai dengan kelas dan jadwal yang telah ditentukan oleh program studi.

- m. Mahasiswa yang ingin menambah mata kuliah untuk memenuhi beban belajar semester harus menyesuaikan jadwal mata kuliah yang sama dengan kelasnya.

14. Pelaksanaan Perkuliahan

- a. Perkuliahan dilaksanakan sesuai jadwal kuliah yang telah diumumkan sebelum masa perkuliahan dimulai.
- b. Pada setiap pertemuan perkuliahan, mahasiswa diwajibkan mengisi daftar hadir kuliah dengan menggunakan daftar hadir mahasiswa yang telah dipersiapkan oleh fakultas.
- c. Jumlah pertemuan perkuliahan dalam satu semester adalah 16 (enam belas) kali pertemuan termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

15. Praktik Kerja Lapangan (PKL)

- a. PKL adalah mata kuliah yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa program sarjana non kependidikan tentang kegiatan real di lapangan sehingga mahasiswa memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas sesuai bidang keahliannya.
- b. PKL dilaksanakan secara terprogram dan terbimbing melalui kegiatan magang di tempat kerja.
- c. PKL dilaksanakan di perusahaan/industri, lembaga pemerintah/swasta atau organisasi/lembaga lain sesuai dengan kompetensi program studi.
- d. Mahasiswa program sarjana non kependidikan yang memprogram PKL hanya dapat memprogram mata kuliah lain maksimal empat mata kuliah dan tidak mengganggu kegiatan PKL serta memperoleh persetujuan Kaprodi.
- e. Mahasiswa program sarjana non kependidikan dapat mengambil mata kuliah PKL jika jumlah SKS mata kuliah lulus yang telah ditempuh

minimal 100 (seratus) SKS (termasuk semester berjalan) dan telah lulus mata kuliah inti program studi.

- f. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan PKL diatur dalam petunjuk teknis tersendiri yang dibuat oleh fakultas.

16. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

- a. KKN adalah mata kuliah wajib universitas yang memberikan pengalaman bermakna kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmunya melalui aktifitas pengabdian kepada masyarakat dalam rangka membantu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat.
- b. KKN yang dilaksanakan di Uniba berupa KKN Tematik yaitu kegiatan kuliah pengabdian kepada masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan dengan tema tertentu berdasarkan kebutuhan spesifik masyarakat.
- c. KKN diselenggarakan di luar kampus Universitas Balikpapan sesuai ketentuan dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Inovasi Teknologi (LPPIT).
- d. Mahasiswa program diploma dan sarjana dapat mengambil mata kuliah KKN jika jumlah SKS mata kuliah yang telah ditempuh minimal 100 (seratus) SKS.
- e. Pendaftaran, pembekalan, penempatan, pembimbingan, penilaian serta ketentuan teknis lain KKN diatur dalam petunjuk teknis tersendiri yang dikeluarkan oleh LPPIT.

BAB III

PENILAIAN PEMBELAJARAN MAHASISWA

A. Ketentuan Umum

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Teknik penilaian yang digunakan dapat berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.
3. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian yang ditentukan pada saat kontrak perkuliahan.
4. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu mata kuliah dalam satu semester.
5. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah sekurang-kurangnya merupakan gabungan dari 3 (tiga) macam penilaian:
 - a) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - b) Ujian Akhir Semester (UAS).
 - c) Penilaian lainnya, seperti: nilai kehadiran, tugas terstruktur, kuis, laporan hasil praktikum, kerja lapangan, praktikum laboratorium, atau ujian praktikum/praktik.

B. Persyaratan Ujian Akhir Semester

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian akhir semester adalah:

1. Mahasiswa memenuhi jumlah kehadiran kuliah minimal 80% dari seluruh jumlah tatap muka.
2. Mahasiswa melunasi biaya pendidikan dan biaya UAS.
3. Mahasiswa menunjukkan kartu peserta ujian.

4. Mahasiswa menggunakan almamater Universitas Balikpapan.

C. Waktu Pelaksanaan Ujian Semester

1. UTS diselenggarakan secara terjadwal sesuai kalender akademik pada setiap pertengahan berlangsungnya kuliah dalam satu semester (pertemuan ke delapan).
2. UAS diselenggarakan secara terjadwal sesuai kalender akademik.

D. Materi Ujian Semester

1. Materi UTS adalah bahan kuliah yang telah diberikan sampai dengan UTS dilaksanakan (materi pertemuan 1 (satu) – 7 (tujuh)).
2. Materi UAS adalah bahan kuliah setelah UTS sampai dengan UAS diselenggarakan (materi pertemuan 9 (sembilan) – 15 (lima belas)).
3. Dosen pengampu mata kuliah yang mengajar lebih dari satu kelas untuk mata kuliah yang sama wajib membuat soal ujian yang berbeda bagi setiap kelasnya.

E. Mahasiswa Tidak Hadir Pada Saat Ujian Semester

1. Mahasiswa yang tidak hadir pada saat UTS karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat mengikuti ujian susulan dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa menghubungi dosen pengampu mata kuliah.
 - b. Mahasiswa mengikuti UTS susulan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah.
2. Mahasiswa yang tidak hadir pada saat UAS karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat mengikuti ujian susulan dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa menyerahkan bukti alasan ketidakhadiran mengikuti UAS kepada fakultas.
 - b. Mahasiswa mengikuti UAS susulan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh fakultas.

3. Dosen pengampu mata kuliah harus membuat soal ujian susulan yang berbeda ketika ada mahasiswa yang tidak dapat hadir pada saat UTS dan UAS.

F. Nilai Akhir

Nilai akhir suatu mata kuliah yang diperoleh mahasiswa dinyatakan dengan dua cara, yaitu nilai huruf dan nilai angka, yang disusun ke dalam peringkat berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Nilai Akhir Mahasiswa

No	Nilai Huruf	Nilai Indeks	Nilai Angka (A)
1	A	4,00	$80,01 \leq A \leq 100,00$
2	A ⁻	3,70	$77,01 \leq A \leq 80,00$
3	B ⁺	3,35	$73,51 \leq A \leq 77,00$
4	B	3,00	$70,01 \leq A \leq 73,50$
5	B ⁻	2,70	$67,01 \leq A \leq 70,00$
6	C ⁺	2,35	$63,51 \leq A \leq 67,00$
7	C	2,00	$60,01 \leq A \leq 63,50$
8	C ⁻	1,50	$55,01 \leq A \leq 60,00$
9	D	1,00	$50,01 \leq A \leq 55,00$
10	E	0,00	$0,00 \leq A \leq 50,00$

Ketentuan nilai akhir untuk setiap mata kuliah pada setiap program pendidikan di Universitas Balikpapan sebagai berikut:

1. Nilai lulus suatu mata kuliah untuk program diploma empat minimal C.
2. Nilai lulus suatu mata kuliah untuk program sarjana minimal C.
3. Nilai lulus suatu mata kuliah untuk program magister minimal B.
4. Mahasiswa program sarjana dan diploma yang telah mendapat nilai C untuk suatu mata kuliah diperkenankan memperbaiki nilainya dan nilai akhir mata kuliah yang dicantumkan ke dalam transkrip adalah nilai yang terakhir.

G. Nilai Akhir Yang Sah

1. Nilai yang tercetak di Kartu Hasil Studi (KHS) dianggap sah jika ditandatangani dan divalidasi oleh pejabat yang berwenang (Dekan dan Kepala BAA).
2. Semua nilai huruf suatu mata kuliah yang tidak memenuhi persyaratan poin 1 (satu) di atas dinyatakan tidak berlaku (gugur).

H. Perbaikan Nilai Huruf

Perbaikan nilai huruf dilaksanakan apabila terdapat kesalahan dalam memasukkan nilai ke dalam Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIAT).

1. Pelaksanaan perbaikan nilai huruf oleh dosen pengampu mata kuliah harus melalui prosedur dengan mengajukan permohonan kepada Dekan Fakultas Teknologi Industri dengan melampirkan dokumen pendukung.
2. Atas dasar poin 1 (satu) Dekan mengajukan permohonan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.

I. Indeks Prestasi Mahasiswa

1. Indeks Prestasi Mahasiswa (IPS)

Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa dalam satu semester. IPS merupakan ukuran keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah pada suatu semester. IPS dihitung pada tiap akhir semester. Rumus perhitungannya sebagai berikut.

$$IPS = \frac{\sum(S_i \cdot N_i)}{\sum S_i}$$

Keterangan:

S_i : adalah sks tiap mata kuliah yang diambil pada semester tersebut

N_i : adalah nilai bobot mata kuliah masing-masing

i : 1, 2, 3, ...

2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan ukuran keberhasilan mahasiswa yang dihitung mulai awal masa belajar sampai dengan semester terakhir yang telah diikuti. IPK dipergunakan untuk penerbitan transkrip akademik mahasiswa dan predikat kelulusan.

$$IPK = \frac{\sum(K_i \cdot N_i)}{\sum K_i}$$

Keterangan:

K_i : adalah sks tiap mata kuliah yang diambil pada semester tersebut

N_i : adalah nilai bobot mata kuliah masing-masing

i : 1, 2, 3, ...

BAB IV

SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK

A. Registrasi Mahasiswa

Ketentuan mengenai registrasi mahasiswa sebagai berikut:

1. Registrasi adalah proses untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa dan memprogram matakuliah pada suatu semester.
2. Setiap mahasiswa diwajibkan melaksanakan registrasi pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan kalender akademik.
3. Registrasi terdiri dari registrasi administrasi (pembayaran biaya kuliah) dan registrasi akademik (pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)).
4. Proses registrasi mahasiswa baru sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa membayar Biaya Kuliah Pokok (BKP), Biaya SKS, Sumbangan Pengembangan Fasilitas Pendukung (SPFP) dan Biaya Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) sesuai program studi.
 - b. Mahasiswa mendapat Nomor Induk Mahasiswa (NIM) setelah diverifikasi oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru.
 - c. Mahasiswa memperoleh KRS yang berisi mata kuliah paket yang ditentukan oleh masing-masing program studi.
5. Proses registrasi mahasiswa lama sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa membayar Biaya Kuliah Pokok (BKP) dan Biaya SKS.
 - b. Mahasiswa menemui Dosen Pembimbing Akademik masing-masing untuk melakukan konsultasi penyusunan KRS dengan membawa Kartu Hasil Studi (KHS) dan Kartu Bimbingan Akademik.
 - c. Mahasiswa memprogram mata kuliah atau mengisi KRS secara online dan mencetak KRS pada semester yang berlaku.

6. Proses registrasi mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dan alih jenjang sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa membayar Biaya Kuliah Pokok (BKP), Biaya SKS, Sumbangan Pengembangan Fasilitas Pendukung (SPFP) dan Biaya (Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) sesuai program studi.
 - b. Mahasiswa menyerahkan hasil konversi nilai dari fakultas/program studi yang dituju.
 - c. Mahasiswa mendapat Nomor Induk Mahasiswa setelah diverifikasi oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru.
 - d. Mahasiswa memprogram mata kuliah atau mengisi KRS secara online dan mencetak KRS pada semester yang berlaku.
7. Proses registrasi pada akun SIAT mahasiswa secara lengkap diatur dalam pedoman penggunaan akun SIAT untuk mahasiswa yang dikeluarkan BAA dan Badan Pengelola Sistem Teknologi Informasi.
8. Pemrograman mata kuliah wajib memperhatikan mata kuliah prasyarat dan pertimbangan Dosen Pembimbing Akademik
9. Mata kuliah yang mempunyai prasyarat hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah prasyarat dengan nilai minimum C.
10. KRS digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Daftar Hadir Mahasiswa, Daftar Hadir Dosen, Daftar Nilai Akhir dan status aktif di PD Dikti.
11. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akan memperoleh status Non Aktif pada SIAT dan PD Dikti.

B. Kartu Tanda Mahasiswa

Ketentuan mengenai Kartu Tanda Mahasiswa sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Mahasiswa merupakan bukti identitas diri sebagai mahasiswa aktif.

2. Kartu Tanda Mahasiswa diberikan setelah terdaftar sebagai mahasiswa baru.
3. Kartu Tanda Mahasiswa digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan layanan akademik maupun non akademik.
4. Kartu Tanda Mahasiswa yang hilang atau rusak dapat diganti dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Apabila hilang, mahasiswa menunjukkan surat keterangan laporan kehilangan dari Kepolisian.
 - b. Apabila rusak, mahasiswa mengembalikan Kartu Tanda Mahasiswa yang rusak.
 - c. Mahasiswa membayar biaya penggantian kartu yang besarnya ditetapkan oleh Biro Administrasi Keuangan (BAK).

C. Nomor Induk Mahasiswa (NIM)

Nomor Induk Mahasiswa di Universitas Balikpapan terdiri dari sembilan digit numerik dengan sistem pengkodean sebagai berikut:

Tabel 4.1 Sistem Pengkodean NIM

Tahun Masuk Mahasiswa (2 digit)		Kode Fakultas dan Program Studi (3 digit)			Nomor Urut Mahasiswa (4 digit)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Tabel 4. 2 Contoh NIM Program Studi

Fakultas	Program Studi	Kode	Tahun	Contoh
Teknologi Industri	Teknik Mesin	702	2021	217020001
	Teknik Elektro	703	2021	217030001
	Teknik Industri	704	2021	217040001

D. Cuti Kuliah Dan Non Aktif

1. Cuti Kuliah

Ketentuan cuti kuliah sebagai berikut:

- a. Cuti kuliah adalah ijin resmi untuk tidak mengikuti perkuliahan dalam semester tertentu tanpa kehilangan status sebagai mahasiswa.
- b. Ijin resmi cuti kuliah diberikan oleh Rektor.
- c. Mahasiswa dapat mengambil cuti kuliah setelah mengikuti perkuliahan minimal dua semester.
- d. Jangka waktu cuti kuliah diperhitungkan dalam batas masa belajar mahasiswa yang bersangkutan.
- e. Mahasiswa yang berada pada semester akhir batas masa belajar tidak diperkenankan cuti kuliah.
- f. Permohonan cuti kuliah dilakukan paling lambat sebelum batas akhir masa registrasi.
- g. Cuti kuliah diberikan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) semester selama masa belajar di Universitas Balikpapan.
- h. Jangka waktu cuti kuliah diperhitungkan dalam masa belajar mahasiswa yang bersangkutan.
- i. Tata cara permohonan cuti kuliah diatur sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa mendownload form permohonan cuti kuliah di SIAT.
 - 2) Mahasiswa mengisi form permohonan cuti kuliah dan harus ditanda tangani oleh pejabat Fakultas dan Wakil Rektor Bidang Akademik.
 - 3) Membayar biaya cuti kuliah yang besarnya telah ditentukan oleh Biro Administrasi Keuangan.
 - 4) Mahasiswa mengupload form permohonan cuti kuliah yang telah diisi beserta lampirannya ke SIAT untuk diverifikasi oleh Biro Administrasi Keuangan (BAK) dan Biro Administrasi Akademik (BAA).
 - 5) Mahasiswa dapat mengambil surat keterangan cuti kuliah pada akun SIAT masing-masing.

2. Non Aktif

Ketentuan non aktif sebagai berikut:

- a. Non aktif adalah status akademik mahasiswa jika tidak melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik serta tidak mengajukan permohonan cuti kuliah.
- b. Jangka waktu non aktif diperhitungkan dalam batas masa belajar mahasiswa yang bersangkutan.
- c. Mahasiswa hanya boleh mempunyai maksimal tiga kali status non aktif selama masa belajar di Universitas Balikpapan.
- d. Pengajuan aktif kuliah kembali dengan status cuti kuliah atau non aktif perlu melakukan permohonan aktif kuliah kembali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa mendownload form permohonan aktif kuliah kembali di SIAT.
 - 2) Mahasiswa mengisi form permohonan aktif kuliah kembali dan harus ditanda tangani oleh pejabat Fakultas dan Wakil Rektor Bidang Akademik.
 - 3) Melakukan pembayaran Biaya Kuliah Pokok (BKP).
 - 4) Mahasiswa mengupload form permohonan aktif kuliah kembali yang telah diisi beserta lampirannya ke SIAT untuk diverifikasi oleh Biro Administrasi Keuangan dan Biro Administrasi Akademik.
 - 5) Mahasiswa mendapat surat keterangan aktif kembali dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan dapat melakukan proses registrasi.
- e. Mahasiswa yang dinyatakan aktif kuliah kembali setelah cuti kuliah atau non aktif hanya diperbolehkan mengambil maksimal 12 SKS pada semester yang akan berjalan.

E. Pembimbingan Akademik

Ketentuan mengenai pembimbingan akademik sebagai berikut:

1. Pembimbingan akademik bertujuan untuk membantu mahasiswa selama masa belajarnya di program studi sesuai dengan kemampuannya.
2. Setiap mahasiswa mempunyai seorang dosen pembimbing akademik.
3. Dosen pembimbing akademik ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi.
4. Fakultas melaporkan daftar dosen pembimbing akademik untuk mahasiswa baru paling lambat satu minggu sebelum masa registrasi semester genap.
5. Dosen pembimbing akademik bertugas untuk:
 - a. Membantu mahasiswa dalam memecahkan masalah akademik dan non akademik
 - b. Memberikan pertimbangan pengambilan mata kuliah dan pengesahan KRS sesuai dengan kalender akademik.
 - c. Mengisi berita acara pembimbingan akademik di setiap awal semester.
 - d. Membuat rekam jejak (mengisi lembar bimbingan akademik) dari proses pembimbingan akademik selama masa belajar masing-masing mahasiswa bimbingan.
6. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk melakukan konsultasi akademik minimal 3 (tiga) kali dalam satu semester, yaitu 1 (satu) kali pada saat penyusunan KRS di awal semester, 1 (satu) kali di tengah semester dan 1 (satu) kali di akhir semester.

F. Jadwal Kuliah

1. Jadwal kuliah sekurang-kurangnya berisi keterangan:
 - a. Nama mata kuliah, kode mata kuliah, kelas dan SKS mata kuliah.
 - b. Mata kuliah yang menjadi prasyarat.
 - c. Hari, jam dan ruang kuliah.
 - d. Nama dosen pengampu mata kuliah.

- Jam kuliah setiap hari terdiri dari 13 (tiga belas) jam kuliah yang masing-masing waktunya selama 50 (lima puluh) menit sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 4.3 Jadwal Perkuliahan

Jam ke-	Jam Kuliah
1	08.30 – 09.20
2	09.20 – 10.10
3	10.10 – 11.00
4	11.00 – 11.50
5	11.50 – 12.40
6	12.40 – 13.30
Istirahat	
7	14.30 – 15.20
8	15.20 – 16.10
9	16.10 – 17.00
10	17.00 – 17.50
Istirahat	
11	19.00 – 19.50
12	19.50 – 20.40
13	20.40 – 21.30

- Khusus pada hari Jumat, jam kelima dan keenam ditiadakan karena ibadah sholat Jumat.
- Fakultas menyerahkan jadwal kuliah ke BAA paling lambat dua minggu sebelum masa registrasi.
- Jadwal kuliah dimasukkan ke SIAT Uniba paling lambat satu minggu sebelum masa registrasi.

G. Administrasi Akhir Semester

- Setiap dosen pengampu mata kuliah wajib menyerahkan Daftar Nilai Akhir kepada Ketua Program Studi paling lambat satu minggu setelah mata kuliah yang diampu diujikan pada Ujian Akhir Semester.
- Jika terdapat mahasiswa yang mengikuti ujian susulan karena tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester sesuai jadwal maka dosen pengampu mata

kuliah dapat menyerahkan Daftar Nilai Akhir kepada Ketua Program Studi paling lambat satu minggu setelah ujian susulan dilaksanakan.

3. Daftar Nilai Akhir minimal memuat nama program studi, nama mata kuliah, nama dosen pengampu, kelas, semester, tahun akademik, bobot untuk masing-masing jenis penilaian yang dilakukan, nilai angka dan nilai huruf.
4. Fakultas/Program Studi akan mengambil alih pemberian nilai mahasiswa jika terdapat dosen pengampu mata kuliah yang belum menyerahkan Daftar Nilai Akhir sampai batas waktu yang ditentukan.
5. Pemberian nilai yang dimaksud pada poin 4 (empat) adalah Fakultas/Program Studi akan memberikan nilai B untuk semua mahasiswa yang mengikuti mata kuliah dosen pengampu yang bersangkutan.
6. Ketua Program Studi memasukkan nilai akhir mahasiswa ke SIAT Uniba sebelum batas waktu penginputan nilai yang ditentukan BAA berakhir.

H. Mutasi Mahasiswa

1. Mahasiswa Pindah ke Perguruan Tinggi Lain

Ketentuan mengenai pindah ke perguruan tinggi lain sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang dapat mengajukan pindah ke perguruan tinggi lain minimal telah mengikuti perkuliahan selama 2 (dua) semester serta sudah melunasi biaya kuliah (SPFP, BKP, dan SKS) sampai dengan waktu mengajukan pindah.
- b. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pindah ke perguruan tinggi lain pada saat awal semester atau masa registrasi.
- c. Tata cara pindah ke perguruan tinggi lain sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa mendownload form permohonan pindah pada SIAT Uniba.
 - 2) Mahasiswa mengisi form permohonan pindah serta ditandatangani dan disahkan oleh pejabat fakultas.

- 3) Mahasiswa mengupload form permohonan pindah yang telah diisi beserta lampirannya untuk diverifikasi oleh Biro Administrasi Keuangan dan Biro Administrasi Akademik.
 - 4) Mahasiswa dapat mengambil surat keterangan pindah di akun SIAT masing- masing setelah proses verifikasi selesai.
- d. Mahasiswa yang telah pindah ke perguruan tinggi lain tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa Universitas Balikpapan.

2. Mahasiswa Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain

- a. Ketentuan bagi mahasiswa perguruan tinggi lain yang akan masuk ke Universitas Balikpapan sebagai berikut:
- 1) Mahasiswa berasal dari Perguruan Tinggi lain baik Negeri maupun Swasta dan program studi asal telah terakreditasi BAN-PT minimal sama dengan program studi yang dituju di Universitas Balikpapan.
 - 2) Mahasiswa berasal dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang mempunyai kesesuaian program studi dan tercatat pada laporan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD Dikti).
 - 3) Bersedia diwawancarai guna kepentingan program studi dan fakultas yang dituju.
 - 4) Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan perguruan tinggi asal.
 - 5) Tidak pernah terlibat masalah narkoba atau obat-obatan terlarang lainnya dan tidak pernah tersangkut perkara pidana.
 - 6) Mahasiswa program Diploma III dari perguruan tinggi lain yang akan masuk ke Universitas Balikpapan telah menempuh perkuliahan sebanyak minimal 2 (dua) semester dan maksimal 5 (lima) semester.
 - 7) Ketentuan mengenai jumlah SKS dan IPK bagi mahasiswa yang akan masuk Universitas Balikpapan pada poin 2 (dua) huruf a nomor (6) sebagai berikut:

- a) Jika posisi pindah di semester tiga maka jumlah SKS minimal sebanyak 36 SKS dengan IPK minimal 2,00.
 - b) Jika posisi pindah di semester empat maka jumlah SKS minimal sebanyak 54 SKS dengan IPK minimal 2,00.
 - c) Jika posisi pindah di semester lima maka jumlah SKS minimal sebanyak 72 SKS dengan IPK minimal 2,00.
 - d) Jika posisi pindah di semester enam maka jumlah SKS minimal sebanyak 90 SKS dengan IPK minimal 2,00.
- 8) Mahasiswa program sarjana dari perguruan tinggi lain yang akan masuk ke Universitas Balikpapan minimal telah menempuh perkuliahan sebanyak 2 (dua) semester dan maksimal 7 (tujuh) semester.
- 9) Ketentuan mengenai jumlah SKS dan IPK bagi mahasiswa yang akan masuk ke Universitas Balikpapan pada poin 2 huruf a nomor (8) sebagai berikut:
- a) Jika posisi pindah di semester tiga maka jumlah SKS minimal sebanyak 36 SKS dengan IPK minimal 2,00.
 - b) Jika posisi pindah di semester empat maka jumlah SKS minimal sebanyak 54 SKS dengan IPK minimal 2,00.
 - c) Jika posisi pindah di semester lima maka jumlah SKS minimal sebanyak 72 SKS dengan IPK minimal 2,00.
 - d) Jika posisi pindah di semester enam maka jumlah SKS minimal sebanyak 90 SKS dengan IPK minimal 2,00.
 - e) Jika posisi pindah di semester tujuh maka jumlah SKS minimal sebanyak 108 SKS dengan IPK minimal 2,00.
 - f) Jika posisi pindah di semester delapan maka jumlah SKS minimal sebanyak 126 SKS dengan IPK minimal 2,00.
- 10) Masa belajar yang sudah ditempuh pada perguruan tinggi asal dihitung sebagai bagian dari masa belajar kumulatif.

- 11) Masa belajar mahasiswa di perguruan tinggi asal belum mencapai batas maksimal masa belajar kumulatif yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
 - 12) Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain wajib mempunyai transkrip nilai asli sementara dan surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal (Lembar Asli).
 - 13) Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain harus mempunyai status aktif pada PD Dikti pada semester terakhir yang ditempuh di perguruan tinggi asal.
 - 14) Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain wajib melampirkan bukti rekam jejak laporan PD Dikti.
 - 15) Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain mempunyai kewajiban membayar biaya pendidikan yang ditetapkan.
- b. Ketentuan bagi Fakultas/Program Studi penerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain sebagai berikut:
- 1) Fakultas/Program Studi yang menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain wajib melakukan konversi nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Fakultas/Program Studi mengambil format Daftar Konversi Nilai di BAA.
 - b) Mata kuliah yang dapat dikonversi adalah mata kuliah yang mempunyai nama sama atau mata kuliah berbeda nama tetapi mempunyai bahan kajian yang sama.
 - c) Mata kuliah yang akan dikonversi tidak dapat digabung dengan mata kuliah lain untuk dijadikan satu mata kuliah konversi.
 - d) Mata kuliah dengan nilai D tidak dapat dikonversi dan harus mengambil mata kuliah tersebut pada semester ganjil atau genap sesuai jadwal pelaksanaan perkuliahan di program studi yang dituju.

- e) Jumlah SKS mata kuliah yang dikonversi harus menyesuaikan jumlah SKS mata kuliah dalam kurikulum program studi yang dituju.
- f) Nilai yang dapat dikonversi adalah nilai dari mata kuliah sesuai poin 2 huruf b nomor (1) butir (b) dengan jumlah SKS yang sama.
- g) Jumlah SKS mata kuliah yang diakui, disesuaikan dengan jumlah SKS mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi.
- h) Apabila jumlah SKS mata kuliah di perguruan tinggi asal lebih kecil dari jumlah SKS pada program studi, maka mata kuliah tersebut tidak dapat diakui.
- i) Jumlah SKS mata kuliah yang diakui dan dapat dimasukkan ke dalam nilai konversi adalah SKS yang sama atau lebih besar dari jumlah SKS mata kuliah pada program studi.
- j) Jumlah SKS yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa pindahan sesuai poin 2 (dua) huruf a nomor (6) adalah:
 - i. Jika posisi pindah di semester tiga maka jumlah SKS maksimal adalah 36 SKS.
 - ii. Jika posisi pindah di semester empat maka jumlah SKS maksimal adalah 54 SKS.
 - iii. Jika posisi pindah di semester lima maka jumlah SKS maksimal adalah 72 SKS.
 - iv. Jika posisi pindah di semester enam maka jumlah SKS maksimal adalah 90 SKS.
- k) Jumlah SKS yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa pindahan sesuai poin 2 (dua) huruf a nomor (8) adalah:
 - i. Jika posisi pindah di semester tiga maka jumlah SKS maksimal adalah 36 SKS.
 - ii. Jika posisi pindah di semester empat maka jumlah SKS maksimal adalah 54 SKS.

- iii. Jika posisi pindah di semester lima maka jumlah SKS maksimal adalah 72 SKS.
 - iv. Jika posisi pindah di semester enam maka jumlah SKS maksimal adalah 90 SKS.
 - v. Jika posisi pindah di semester tujuh maka jumlah SKS maksimal adalah 108 SKS.
 - vi. Jika posisi pindah di semester delapan maka jumlah SKS maksimal adalah 126 SKS.
- 2) Setelah proses konversi nilai selesai, Fakultas/Program Studi harus meminta verifikasi hasil konversi dari BAA.
- c. Ketentuan bagi Universitas
- 1) Setelah berkas persyaratan mahasiswa pindahan lengkap, Universitas mengeluarkan Surat Persetujuan Menerima Mahasiswa Pindahan dan SK Hasil Konversi Mata Kuliah yang ditandatangani oleh Rektor.
 - 2) BAA mengajukan surat permohonan penerbitan NIM kepada ICT untuk mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain sesuai dengan program studi yang dituju.

3. Mahasiswa Alih Jenjang dari Perguruan Tinggi Lain

- a. Ketentuan bagi mahasiswa alih jenjang dari perguruan tinggi lain yang akan masuk ke Universitas Balikpapan sebagai berikut:
- 1) Mahasiswa alih jenjang merupakan lulusan D2 atau D3 dari Perguruan Tinggi lain baik Negeri maupun Swasta dan program studi asal telah terakreditasi BAN-PT minimal sama dengan program studi yang dituju di Universitas Balikpapan.
 - 2) Mahasiswa berasal dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang mempunyai kesesuaian program studi dan tercatat pada laporan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD Dikti).

- 3) Mahasiswa alih jenjang tidak pernah terlibat masalah narkoba atau obat-obatan terlarang lainnya dan tidak pernah tersangkut perkara pidana.
 - 4) Mahasiswa alih jenjang dari lulusan D2 dan D3 mempunyai IPK minimal 2,00.
 - 5) Mahasiswa alih jenjang wajib mempunyai ijazah dan transkrip nilai asli.
 - 6) Mahasiswa alih jenjang wajib melampirkan sertifikat akreditasi program studi asal.
 - 7) Mahasiswa alih jenjang wajib melampirkan bukti rekam jejak laporan PD Dikti.
 - 8) Mahasiswa alih jenjang mempunyai kewajiban membayar biaya pendidikan yang ditetapkan.
- b. Ketentuan bagi Fakultas/Program Studi penerima mahasiswa alih jenjang sebagai berikut:
- 1) Fakultas/Program Studi yang menerima mahasiswa alih jenjang wajib melakukan konversi nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Fakultas/Program Studi mengambil format Daftar Konversi Nilai di BAA.
 - b) Mata kuliah yang dapat dikonversi adalah mata kuliah yang mempunyai nama sama atau mata kuliah berbeda nama tetapi mempunyai bahan kajian yang sama.
 - c) Mata kuliah yang akan dikonversi tidak dapat digabung dengan matakuliah lain untuk dijadikan satu matakuliah konversi.
 - d) Mata kuliah dengan nilai D tidak dapat dikonversi dan harus mengambil mata kuliah tersebut pada semester ganjil atau genap sesuai jadwal pelaksanaan perkuliahan di program studi yang dituju.

- e) Jumlah SKS mata kuliah yang dikonversi harus menyesuaikan jumlah SKS mata kuliah dalam kurikulum program studi yang dituju.
 - f) Nilai yang dapat dikonversi adalah nilai dari mata kuliah sesuai poin 3 huruf b nomor (1) butir (b) dengan jumlah SKS yang sama.
 - g) Jumlah SKS mata kuliah yang diakui, disesuaikan dengan jumlah SKS mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi.
 - h) Apabila jumlah SKS mata kuliah di perguruan tinggi asal lebih kecil dari jumlah SKS pada program studi, maka mata kuliah tersebut tidak dapat diakui.
 - i) Jumlah SKS mata kuliah yang diakui dan dapat dimasukkan ke dalam nilai konversi adalah SKS yang sama atau lebih besar dari jumlah SKS mata kuliah pada program studi.
 - j) Jumlah SKS yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa alih jenjang dari D2 ke S1/D4 maksimal 54 SKS.
 - k) Jumlah SKS yang dapat dikonversikan untuk mahasiswa alih jenjang dari D3 ke S1/D4 maksimal 90 SKS.
- 2) Setelah proses konversi nilai selesai, Fakultas/Program Studi harus meminta verifikasi hasil konversi dari BAA.
- c. Ketentuan bagi Universitas
- 1) Setelah berkas persyaratan mahasiswa alih jenjang lengkap, Universitas mengeluarkan Surat Persetujuan Menerima Mahasiswa Alih Jenjang dan SK Hasil Konversi Mata Kuliah yang ditandatangani oleh Rektor.
 - 2) BAA mengajukan surat permohonan penerbitan NIM kepada ICT untuk mahasiswa alih jenjang sesuai dengan program studi yang dituju.

4. Pindahan Mahasiswa Uniba antar Program Studi pada Fakultas yang Berbeda

- a. Mahasiswa Uniba yang dapat mengajukan pindah ke program studi lain pada fakultas yang berbeda minimal telah menempuh perkuliahan sebanyak dua semester dan maksimal empat semester.
- b. Ketentuan mengenai jumlah SKS dan IPK bagi mahasiswa yang mengajukan pindah ke program studi lain pada fakultas yang berbeda sebagai berikut:
 - 1) Jika posisi pindah di semester tiga maka jumlah SKS minimal sebanyak 24 SKS dengan IPK minimal 2,00.
 - 2) Jika posisi pindah di semester empat tiga maka jumlah SKS minimal sebanyak 36 SKS dengan IPK minimal 2,00.
 - 3) Jika posisi pindah di semester lima maka jumlah SKS minimal sebanyak 48 SKS dengan IPK minimal 2,00.
- c. Mahasiswa yang bersangkutan harus sudah melunasi biaya kuliah (SPFP, BKP, dan SKS) sampai dengan waktu mengajukan pindah.
- d. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pindah antar program studi pada fakultas yang berbeda pada saat awal semester atau masa registrasi.
- e. Pengajuan permohonan pindah antar program studi pada fakultas yang berbeda tidak dapat diproses jika melampaui batas masa registrasi.
- f. Masa belajar yang sudah ditempuh pada program studi asal dihitung sebagai bagian dari masa belajar kumulatif.
- g. Masa belajar mahasiswa di program studi asal belum mencapai batas maksimal masa belajar kumulatif yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
- h. Perpindahan mahasiswa antar program studi pada fakultas yang berbeda hanya boleh dilakukan satu kali selama menjadi mahasiswa Universitas Balikpapan.

- i. Tata cara pindahan mahasiswa Uniba antar program studi pada fakultas yang berbeda sebagai berikut:
- 1) Mahasiswa mendownload form permohonan pindah pada SIAT Uniba.
 - 2) Mahasiswa mengisi form permohonan pindah serta ditandatangani dan disahkan oleh pejabat fakultas.
 - 3) Mahasiswa mengupload form permohonan pindah yang telah diisi beserta lampirannya untuk diverifikasi oleh Biro Administrasi Keuangan dan Biro Administrasi Akademik.
 - 4) Mahasiswa dapat mengambil surat keterangan pindah di akun SIAT masing- masing setelah proses verifikasi selesai.
- j. Fakultas/Program Studi yang menerima mahasiswa pindahan dari program studi pada fakultas yang berbeda wajib melakukan konversi nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Fakultas/Program Studi mengambil format Daftar Konversi Nilai di BAA.
 - 2) Mata kuliah yang dapat dikonversi adalah mata kuliah yang mempunyai nama sama atau mata kuliah berbeda nama tetapi mempunyai bahan kajian yang sama.
 - 3) Mata kuliah dengan nilai D tidak dapat dikonversi dan harus mengambil mata kuliah tersebut pada semester ganjil atau genap sesuai jadwal pelaksanaan perkuliahan di program studi yang dituju.
 - 4) Nilai yang dapat dikonversikan adalah nilai mata kuliah universitas.
 - 5) Jumlah SKS mata kuliah yang dikonversi harus menyesuaikan jumlah SKS mata kuliah dalam kurikulum program studi yang dituju.
 - 6) (Apabila jumlah SKS mata kuliah di program studi asal lebih kecil dari jumlah SKS pada program studi yang dituju, maka mata kuliah tersebut tidak dapat diakui.
 - 7) Setelah proses konversi nilai selesai, Fakultas/Program Studi harus meminta verifikasi hasil konversi dari BAA.

- k. BAA mengajukan surat permohonan perubahan NIM kepada ICT untuk mahasiswa yang mengajukan pindah sesuai dengan program studi yang dituju.

5. Pindahan Mahasiswa Uniba antar Program Studi dalam Satu Fakultas

- a. Mahasiswa Uniba yang dapat mengajukan pindah ke program studi lain dalam satu fakultas minimal telah menempuh perkuliahan sebanyak dua semester dan maksimal empat semester.
- b. Ketentuan mengenai jumlah SKS dan IPK bagi mahasiswa yang mengajukan pindah ke program studi lain dalam satu fakultas sebagai berikut:
 - 1) Jika posisi pindah di semester tiga maka jumlah SKS minimal sebanyak 24 SKS dengan IPK minimal 2,00.
 - 2) Jika posisi pindah di semester empat tiga maka jumlah SKS minimal sebanyak 36 SKS dengan IPK minimal 2,00.
 - 3) Jika posisi pindah di semester lima maka jumlah SKS minimal sebanyak 48 SKS dengan IPK minimal 2,00.
- c. Mahasiswa yang bersangkutan harus sudah melunasi biaya kuliah (SPFP, BKP, dan SKS) sampai dengan waktu mengajukan pindah.
- d. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pindah antar program studi dalam satu fakultas pada saat awal semester atau masa registrasi.
- e. Pengajuan permohonan pindah antar program studi dalam satu fakultas tidak dapat diproses jika melampaui batas masa registrasi.
- f. Masa belajar yang sudah ditempuh pada program studi asal dihitung sebagai bagian dari masa belajar kumulatif.
- g. Masa belajar mahasiswa di program studi asal belum mencapai batas maksimal masa belajar kumulatif yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

- h. Perpindahan mahasiswa antar program studi dalam satu fakultas hanya boleh dilakukan satu kali selama menjadi mahasiswa Universitas Balikpapan.
- i. Tata cara pindahan mahasiswa Uniba antar program studi dalam satu fakultas sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa mendownload form permohonan pindah pada SIAT Uniba.
 - 2) Mahasiswa mengisi form permohonan pindah serta ditandatangani dan disahkan oleh pejabat fakultas.
 - 3) Mahasiswa mengupload form permohonan pindah yang telah diisi beserta lampirannya untuk diverifikasi oleh Biro Administrasi Keuangan dan Biro Administrasi Akademik.
 - 4) Mahasiswa dapat mengambil surat keterangan pindah di akun SIAT masing- masing setelah proses verifikasi selesai.
- j. Program Studi yang menerima mahasiswa pindahan dari program studi dalam satu fakultas wajib melakukan konversi nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Program Studi mengambil format Daftar Konversi Nilai di BAA.
 - 2) Mata kuliah yang dapat dikonversi adalah mata kuliah yang mempunyai nama sama atau mata kuliah berbeda nama tetapi mempunyai bahan kajian yang sama.
 - 3) Mata kuliah dengan nilai D tidak dapat dikonversi dan harus mengambil mata kuliah tersebut pada semester ganjil atau genap sesuai jadwal pelaksanaan perkuliahan di program studi yang dituju.
 - 4) Nilai yang dapat dikonversikan adalah nilai mata kuliah universitas dan mata kuliah fakultas.
 - 5) Jumlah SKS mata kuliah yang dikonversi harus menyesuaikan jumlah SKS mata kuliah dalam kurikulum program studi yang dituju.

- 6) Apabila jumlah SKS mata kuliah di program studi asal lebih kecil dari jumlah SKS pada program studi yang dituju, maka mata kuliah tersebut tidak dapat diakui.
- k. BAA mengajukan surat permohonan perubahan NIM kepada ICT untuk mahasiswa yang mengajukan pindah sesuai dengan program studi yang dituju.

6. Pindahan Mahasiswa Uniba antar Kelas dalam Program Studi

- a. Mahasiswa Uniba hanya dapat mengajukan pindah kelas dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pindah kelas pada saat awal semester atau masa registrasi.
- c. Pengajuan permohonan pindah kelas tidak dapat diproses jika melampaui batas masa registrasi.
- d. Mahasiswa yang bersangkutan harus sudah melunasi biaya kuliah (SPFP, BKP, dan SKS) sampai dengan waktu mengajukan pindah.
- e. Perpindahan kelas dalam program studi hanya boleh dilakukan satu kali selama menjadi mahasiswa Universitas Balikpapan.
- f. Tata cara pindah kelas mahasiswa Uniba dalam program studi sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa mendownload form permohonan pindah pada SIAT Uniba.
 - 2) Mahasiswa mengisi form permohonan pindah serta ditandatangani dan disahkan oleh pejabat fakultas.
 - 3) Mahasiswa mengupload form permohonan pindah yang telah diisi beserta lampirannya untuk diverifikasi oleh Biro Administrasi Keuangan dan Biro Administrasi Akademik.
 - 4) Mahasiswa dapat mengambil surat keterangan pindah di akun SIAT masing- masing setelah proses verifikasi selesai.

7. Mahasiswa Uniba yang Mengundurkan Diri

- a. Mahasiswa mengajukan surat pernyataan mengundurkan diri secara tertulis yang ditandatangani di atas meterai Rp. 10.000,00.- ke Fakultas.
- b. Fakultas membuat surat pengantar yang ditujukan ke Rektor Universitas Balikpapan.
- c. Setelah pengajuan mengundurkan diri disetujui oleh Rektor, BAA mengeluarkan surat keterangan pernah kuliah yang dapat diambil secara langsung oleh mahasiswa.

I. Sanksi Akademik Mahasiswa

1. Sanksi akademik adalah tindakan yang diberikan kepada mahasiswa yang melanggar peraturan akademik yang berlaku.
2. Sanksi akademik dapat berupa peringatan akademik dan pemutusan studi.
3. Peringatan akademik merupakan pemberian sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku tetapi tidak mengakibatkan kehilangan status sebagai mahasiswa Universitas Balikpapan.
4. Pemutusan studi merupakan pemberian sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kehilangan status sebagai mahasiswa Universitas Balikpapan.
5. Pemberian sanksi akademik berupa peringatan akademik dinyatakan dalam bentuk surat keterangan yang ditanda tangani oleh pejabat fakultas.
6. Pemberian sanksi akademik berupa pemutusan studi dinyatakan dalam bentuk surat keterangan yang ditanda tangani oleh pejabat rektorat atas usulan dari fakultas/program studi.
7. Surat keterangan pemberian sanksi akademik akan diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, orang tua/wali mahasiswa dan instansi/lembaga yang berkepentingan.

8. Ketentuan mengenai peringatan akademik pada program diploma dan sarjana sebagai berikut:
 - a. Peringatan akademik berupa pemberhentian kuliah sementara selama satu semester diberikan kepada mahasiswa yang mengalami salah satu kondisi berikut:
 - 1) Mahasiswa yang melakukan pemalsuan nilai atau tanda tangan dosen/pejabat.
 - 2) Mahasiswa yang melakukan tindakan provokasi dan anarkis.
 - 3) Mahasiswa yang menjiplak makalah, laporan, tugas akhir atau skripsi.
 - b. Peringatan akademik berupa peringatan tertulis oleh Dekan diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh IPS kurang dari 2,00 pada suatu semester tertentu atau mahasiswa yang mempunyai dua kali status non aktif secara berturut-turut.
 - c. Peringatan akademik berupa peringatan tertulis keras oleh Dekan diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh IPS kurang dari 2,00 selama dua semester berturut-turut atau mahasiswa yang mempunyai tiga kali status non aktif secara berturut-turut.
9. Ketentuan mengenai peringatan akademik pada program magister sebagai berikut:
 - a. Peringatan akademik berupa pemberhentian kuliah sementara selama satu semester diberikan kepada mahasiswa yang mengalami salah satu kondisi berikut:
 - 1) Mahasiswa yang melakukan pemalsuan nilai atau tanda tangan dosen/pejabat.
 - 2) Mahasiswa yang melakukan tindakan provokasi dan anarkis.
 - 3) Mahasiswa yang menjiplak makalah, laporan atau tesis.
 - b. Peringatan akademik berupa peringatan tertulis oleh Dekan diberikan kepada mahasiswa yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa pada akhir semester satu yang mempunyai IPK kurang dari 2,75.
 - 2) Mahasiswa pada akhir semester dua yang mempunyai IPK kurang dari 2,75.
 - 3) Mahasiswa pada akhir semester tiga yang mempunyai IPK kurang dari 2,75.
 - 4) Mahasiswa pada akhir semester empat yang belum melakukan seminar proposal penelitian.
 - 5) Mahasiswa pada akhir semester tujuh yang belum menempuh ujian akhir lisan terbuka untuk mempertahankan tesis.
 - 6) Mahasiswa yang mempunyai dua kali status non aktif secara berturut-turut.
10. Ketentuan mengenai pemutusan studi pada program diploma dan sarjana sebagai berikut:
- a. Pemutusan studi dengan status drop out diberikan kepada mahasiswa yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa pada akhir semester empat yang memperoleh IPK kurang dari 2,00 atau jumlah SKS mata kuliah yang lulus kurang dari 48 SKS.
 - 2) Mahasiswa yang bersangkutan belum menyelesaikan beban belajar dalam masa 14 (empat belas) semester.
 - 3) Mahasiswa yang mempunyai empat kali status non aktif baik berturut-turut maupun tidak.
 - 4) Mahasiswa yang terlibat tindak pidana.
 - b. Pemutusan studi dengan status mengundurkan diri diberikan kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan mengundurkan diri tanpa mengajukan permohonan pindah.
 - c. Pemutusan studi dengan status diberhentikan diberikan kepada mahasiswa yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa yang meninggal dunia.
- 2) Mahasiswa yang sakit permanen.
- 3) Mahasiswa yang mengalami kondisi (1) dan (2) diberikan status sesuai kondisi yang dialami pada PD Dikti.

BAB IV

KARYA AKHIR MAHASISWA

A. Status

1. Skripsi mahasiswa adalah tulisan ilmiah mahasiswa pada jenjang tertentu yang disusun sebagai salah satu syarat kelulusan dan pemerolehan gelar tertentu.
2. Skripsi adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa program sarjana.
3. Masa berlaku mata kuliah tugas skripsi adalah satu tahun (dua semester)
4. terhitung mulai semester pada waktu mahasiswa mengisikannya dalam KRS.
5. Jika dalam waktu satu tahun (dua semester) mahasiswa yang mengambil mata kuliah tugas skripsi belum lulus maka mahasiswa wajib mengulang proses dari awal.
6. Jika mahasiswa mengalami kondisi poin 7 (tujuh) maka pembimbing yang telah ditetapkan sebelumnya dapat ditunjuk kembali sebagai pembimbing tugas skripsi mahasiswa yang bersangkutan atau diganti dengan pembimbing yang lain.
7. Jumlah SKS mata kuliah skripsi ditetapkan oleh masing-masing program studi sesuai kurikulum yang berlaku.
8. Satu judul skripsi yang sama dapat diajukan oleh maksimum dua orang mahasiswa yang berlaku pada Program Studi Teknik Elektro dan telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan Ka. Program Studi.

B. Persyaratan Mahasiswa

1. Mahasiswa program sarjana yang mengambil skripsi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa memprogramkan mata kuliah skripsi dalam KRS.
 - b. Mahasiswa telah lulus mata kuliah minimal 120 sks.
 - c. Mahasiswa telah mengikuti ujian TOEFL yang diselenggarakan Uniba.

- d. Mahasiswa telah lulus mata kuliah metodologi penelitian dan praktik kerja lapangan/praktik latihan profesi dengan nilai huruf minimal C.
- e. Mahasiswa telah mengikuti PKKMB yang dibuktikan dengan sertifikat.
- f. Mahasiswa telah mengikuti KKN yang diselenggarakan oleh Uniba dan dibuktikan sertifikat.
- g. Ketentuan bagi poin 1 (satu) huruf c sebagai berikut:
 - 1) Jika mahasiswa telah memperoleh skor TOEFL minimal 400 maka mahasiswa yang bersangkutan tidak perlu mengulang ujian TOEFL.
 - 2) Jika mahasiswa belum memperoleh skor TOEFL minimal 400 maka mahasiswa yang bersangkutan wajib mengulang ujian TOEFL sebanyak maksimal dua kali.
 - 3) Ujian TOEFL pertama dilakukan pada akhir semester sebelum mahasiswa memprogramkan skripsi.
 - 4) Ujian ulang TOEFL dilaksanakan paling lambat sebelum yudisium.

C. Prosedur Skripsi

- 1. Mekanisme Skripsi
 - a. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan judul skripsi yang disiapkan oleh fakultas yang disetujui oleh ketua program studi.
 - b. Judul skripsi yang diajukan harus relevan dengan program studi masing-masing.
 - c. Ketua program studi menunjuk dosen Pembimbing Utama (Pembimbing I) dan dosen Pembimbing Pendamping (Pembimbing II) yang disetujui oleh Dekan
 - d. Mahasiswa wajib menjalani bimbingan penyusunan skripsi dengan dosen pembimbing yang telah ditunjuk.
 - e. Mahasiswa dapat mengikuti ujian skripsi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh program studi/fakultas.

f. Mekanisme penyusunan skripsi dari awal hingga selesai diatur lebih lengkap pada buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh fakultas.

2. Ujian Skripsi

- a. Ujian skripsi dapat dilaksanakan setelah naskah skripsi disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan.
- b. Naskah ujian skripsi yang akan diujikan harus digandakan sebanyak tim penguji dan satu eksemplar untuk mahasiswa yang bersangkutan.
- c. Naskah ujian skripsi yang akan diujikan harus diserahkan kepada Fakultas/Program Studi paling lambat tujuh hari sebelum tanggal ujian.
- d. Ujian skripsi dilakukan minimal dua tahap.
- e. Ujian skripsi dilaksanakan di hadapan tim penguji.
- f. Ujian skripsi dipimpin oleh Ketua Penguji.
- g. Waktu ujian skripsi maksimal 120 menit per judul.
- h. Tim penguji skripsi terdiri atas Penguji Utama, Pembimbing Utama (Pembimbing I) yang bertindak sebagai Ketua Penguji dan Pembimbing Pendamping (Pembimbing II) yang bertindak sebagai Anggota Penguji.
- i. Penguji Utama tugas akhir/skripsi/tesis terdiri atas minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang di luar pembimbing yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi.
- j. Berita acara pelaksanaan ujian skripsi harus ditanda tangani oleh semua tim penguji.
- k. Ujian skripsi dihadiri minimal oleh salah satu dosen pembimbing.
- l. Jadwal pelaksanaan ujian skripsi ditentukan oleh fakultas sesuai kalender akademik.
- m. Penilaian ujian skripsi paling tidak memuat penilaian untuk sistematika penulisan, substansi skripsi yang ditulis, serta kelancaran mahasiswa dalam menjawab pertanyaan penguji.
- n. Hasil penilaian skripsi ditetapkan oleh tim penguji yang berupa kualifikasi (a) Lulus tanpa Revisi, (b) Lulus dengan Revisi atau (c) Tidak Lulus serta

nilai angka dan nilai huruf sesuai dengan Tabel 7 pada pedoman akademik ini.

- o. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus ujian skripsi apabila memperoleh nilai akhir minimal C.
- p. Ujian skripsi dinyatakan harus diulang dan diberikan kesempatan maksimal 1 (satu) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Nilai huruf hasil ujian tugas akhir/skripsi adalah C-.
 - b) Nilai huruf hasil ujian tesis adalah B-.
 - c) Tim penguji sepakat bahwa tujuan skripsi tidak tercapai.
 - d) Mahasiswa terbukti melakukan plagiarisme yang dibuktikan pada saat ujian skripsi.
- q. Kriteria penilaian skripsi diatur lebih lanjut dalam buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh fakultas.

D. Luaran Skripsi

- 1. Luaran skripsi berupa naskah skripsi dan artikel ilmiah.
- 2. Naskah Skripsi
 - a. Naskah skripsi terdiri atas bagian awal, bagian pokok dan bagian akhir.
 - b. Bagian awal skripsi minimal memuat:
 - 1) Sampul Luar
 - 2) Sampul Dalam
 - 3) Lembar Persetujuan
 - 4) Lembar Pengesahan
 - 5) Pernyataan Keaslian/Pernyataan bebas plagiasi maksimal 40%
 - 6) Abstrak
 - 7) Kata Pengantar
 - 8) Lembar Persembahan (jika ada)
 - 9) Daftar Isi
 - 10) Daftar Tabel (jika ada)
 - 11) Daftar Gambar (jika ada)

- 12) Daftar Lampiran (jika ada)
- c. Bagian pokok skripsi minimal memuat:
 - 1) Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat.
 - 2) Kajian pustaka yang berisi kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka berfikir.
 - 3) Metode Penelitian
 - 4) Hasil dan Pembahasan
 - 5) Kesimpulan dan Saran
 - d. Bagian akhir skripsi minimal memuat:
 - 1) Daftar Rujukan/Pustaka
 - 2) Lampiran (jika ada)
 - e. Penyusunan substansi pada bagian pokok skripsi bergantung pada kekhususan yang ada pada program studi, jenis penelitian dan cakupan hasil penelitian.
 - f. Warna sampul luar naskah skripsi disesuaikan dengan warna dasar bendera fakultas yaitu abu-abu.
 - g. Sistematika penulisan naskah diatur lebih lanjut pada buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh fakultas.
3. Artikel Ilmiah
 - a. Artikel ilmiah merupakan bagian atau keseluruhan data/informasi dari skripsi
 - b. Artikel ilmiah yang ditulis dari hasil skripsi disusun berdasarkan gaya selingkung jurnal masing-masing program studi.
 - c. Artikel ilmiah harus ditinjau (review) dan disetujui minimal oleh satu dosen pembimbing.

E. Kewajiban Pasca Ujian

1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian skripsi harus menyelesaikan revisinya dalam jangka waktu maksimal tiga bulan terhitung sejak tanggal dilaksanakannya ujian.
2. Jika mahasiswa tidak menyelesaikan revisi skripsi sampai batas akhir maksimal yang ditentukan maka kelulusan ujiannya dinyatakan gugur dan wajib mengulang ujian.
3. Mahasiswa wajib menyerahkan naskah skripsi lengkap kepada fakultas dan perpustakaan Uniba dalam bentuk hard file dan soft file.
4. Mahasiswa wajib menulis dan menyerahkan artikel ilmiah berdasarkan skripsi yang telah diujikan kepada Ketua Program Studi.
5. Nilai akhir skripsi dimasukkan ke SIAT Uniba sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh BAA.

F. Kewajiban Publikasi

1. Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan ujian tugas akhir/skripsi diwajibkan:
 - a. Mengunggah tugas akhir/skripsi di repository Fakultas melalui SISAKTI
 - b. Bukti unggah pada poin 1 (satu) huruf a harus diserahkan ke fakultas
 - c. Skripsi yang telah ditulis dalam bentuk artikel ilmiah wajib publikasi di Jurnal Ilmiah masing-masing Prodi atau yang setara dengan itu.
2. Mahasiswa program sarjana wajib menyerahkan bukti bebas plagiasi (maksimal 40%).

G. Lain-Lain

1. Proses penyusunan skripsi harus dilakukan secara mandiri (tidak dikerjakan oleh pihak lain).
2. Proses penyusunan skripsi harus menjauhi hal-hal yang mengarah kepada kecurangan, plagiasi, fabrikasi, falsifikasi dan lain-lain yang sejenis.

3. Pelanggaran terhadap etika penyusunan skripsi dapat diberi sanksi berupa pembatalan nilai skripsi
4. Skripsi harus dicek dengan plagiarism checker (Turnitin) dengan hasil maksimal 40%.

BAB VI

YUDISIUM, WISUDA DAN IJAZAH

A. Yudisium

1. Ketentuan Umum

- a. Yudisium adalah proses penentuan dan penetapan kelulusan pada jenjang program studi tertentu beserta predikatnya berdasarkan beban belajar dan nilai yang ditetapkan sesuai dengan kurikulum program studi.
- b. Dekan menerbitkan Surat Keputusan Dekan tentang yudisium.
- c. Surat Keputusan Dekan tentang yudisium paling tidak melampirkan ketiga hal berikut:
 - 1) Daftar nama lulusan, tempat tanggal lahir lulusan, NIM, jenis kelamin, IPK, beban belajar kumulatif, masa belajar kumulatif, predikat yudisium serta judul skripsi setiap program studi.
 - 2) Rekapitulasi jumlah lulusan pada fakultas yang bersangkutan.
 - 3) Daftar nama para lulusan yang sudah menyelesaikan revisi skripsi
- d. Atas dasar poin 1 (satu) huruf b, Dekan menerbitkan Surat Keputusan Dekan tentang yudisium.
- e. Waktu pelaksanaan yudisium di fakultas disesuaikan dengan kalender akademik.

2. Ketentuan Program Sarjana

- a. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK \geq 2,00 dan maksimal nilai D sebanyak dua mata kuliah.
- b. Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan bagi penyelesaian program diploma dan program sarjana akan diberikan predikat yudisium Dengan Pujian, Sangat Memuaskan, Memuaskan dan Cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 6. 1 Predikat Yudisium Program Sarjana

Predikat Lulusan	Ketentuan	
	IPK	Masa Belajar
Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	Maksimal 9 semester
Sangat Memuaskan (<i>Very Satisfactory</i>)	$3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	Maksimal 10 semester
Memuaskan (<i>Satisfactory</i>)	$2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,00$	Maksimal 14 semester

- c. Pemberian predikat yudisium Dengan Pujian untuk program diploma dan program sarjana ditentukan juga dari terpenuhinya persyaratan berikut ini:
- 1) Tidak pernah mengulang mata kuliah,
 - 2) Tidak ada nilai D,
 - 3) Tidak pernah cuti kuliah, dan
 - 4) Tidak pernah mendapat sanksi akademik.
- d. Masa belajar mahasiswa untuk menentukan predikat yudisium ditentukan dari saat registrasi pada semester pertama sampai saat dinyatakan lulus ujian tugas akhir/skripsi.
- e. Bagi lulusan yang memenuhi IPK sesuai predikat Dengan Pujian tetapi tidak memenuhi persyaratan masa belajar dan persyaratan pada poin 2 huruf c maka predikat kelulusannya adalah Sangat Memuaskan.
- f. Bagi lulusan yang memenuhi IPK sesuai predikat kelulusan tetapi tidak memenuhi persyaratan masa belajar maka predikat kelulusannya menjadi satu tingkat di bawahnya.
- g. Mahasiswa wajib mengumpulkan dokumen kelulusan (KHS, KRS, Berita Acara Ujian Akhir, fotokopi ijazah terakhir, dan pas foto ukuran 3x4 dan 4x6).

B. Wisuda

1. Wisuda adalah Sidang Senat Terbuka yang merupakan prosesi pengukuhan dan pelantikan lulusan program sarjana di Fakultas Teknologi Industri
2. Setiap mahasiswa Fakultas Teknologi Industri yang sudah yudisium berhak mengikuti wisuda.
3. Wisudawan atau wisudawati terbaik dengan prestasi akademik adalah lulusan dengan IPK tertinggi dan masa belajar terpendek sebanyak 1 (satu) orang dari masing-masing program studi.
4. Wisudawan atau wisudawati terbaik dengan prestasi non-akademik adalah lulusan dengan prestasi non-akademik tingkat internasional atau nasional terbaik.
5. Wisudawan atau wisudawati terbaik dengan prestasi akademik ditentukan oleh Ketua Program Studi.
6. Wisudawan atau wisudawati terbaik dengan prestasi non-akademik ditentukan oleh Wakil Rektor Bidang Admisi, Humas, Kemahasiswaan dan Alumni.
7. Dekan melaporkan kepada Rektor secara tertulis nama-nama lulusan yang berhak ikut upacara wisuda 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan upacara wisuda.
8. Untuk mendaftar dan melunasi biaya wisuda, mahasiswa harus melakukan pendaftaran kepada Panitia Wisuda.
9. Pelaksanaan wisuda Universitas Balikpapan dilaksanakan dalam 2 gelombang, yaitu Periode I (April), dan Periode II (Oktober).
10. Ketentuan pelaksanaan wisuda di masing-masing gelombang diatur dalam peraturan tersendiri tergantung dengan kondisi yang ada.
11. Mahasiswa yang mengikuti wisuda wajib mengisi dan menyerahkan bukti pengisian form pelacakan (*tracer study*) ke Panitia Wisuda.

C. Ijazah

1. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
2. Ijazah diterbitkan perguruan tinggi disertai dengan transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
3. Transkrip akademik adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh.
4. SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu program pendidikan tinggi.
5. Program pendidikan tinggi adalah program pendidikan di perguruan tinggi yang meliputi program diploma, program sarjana, program sarjana terapan, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, program profesi dan program spesialis.
6. Ijazah sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) memuat:
 - a. Nomor ijazah nasional
 - b. Logo perguruan tinggi
 - c. Nama perguruan tinggi
 - d. Nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi atau program studi
 - e. Program pendidikan tinggi
 - f. Nama program studi
 - g. Nama lengkap pemilik ijazah
 - h. Tempat dan tanggal lahir ijazah
 - i. Nomor induk mahasiswa
 - j. Nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing
 - k. Gelar yang diberikan beserta singkatannya
 - l. Tanggal, bulan dan tahun kelulusan
 - m. Tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan ijazah

- n. Nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani ijazah
 - o. Stempel perguruan tinggi
 - p. Foto pemilik ijazah
7. Nomor ijazah nasional sebagaimana dimaksud pada poin 6 huruf a mengikuti sistem Penomoran Ijazah nasional (PIN) yang terintegrasi dengan PD Dikti.
 8. PIN adalah sistem penomoran ijazah yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran tertentu dan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 9. Gelar sebagaimana dimaksud pada poin 6 huruf k adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi dan pendidikan spesialis.
 10. Tanggal, bulan dan tahun kelulusan sebagaimana dimaksud poin 6 huruf l adalah tanggal, bulan dan tahun sesuai SK Rektor tentang yudisium.
 11. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada poin 6 huruf n adalah Rektor dan Dekan/Direktur.
 12. Transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) memuat:
 - a. Nomor transkrip akademik
 - b. Nomor ijazah nasional
 - c. Logo perguruan tinggi
 - d. Nama perguruan tinggi
 - e. Program pendidikan tinggi
 - f. Nama program studi
 - g. Nama lengkap pemilik transkrip akademik
 - h. Tempat dan tanggal lahir pemilik transkrip akademik
 - i. Nomor induk mahasiswa
 - j. Tanggal, bulan dan tahun kelulusan
 - k. Tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan transkrip akademik.

- l. Nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yang berwenang menandatangani transkrip akademik
 - m. Stempel perguruan tinggi
 - n. Daftar mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot satuan kredit semester dan nilai yang diperoleh
 - o. Indeks prestasi kumulatif dan predikat kelulusan.
13. Tanggal, bulan dan tahun kelulusan sebagaimana dimaksud poin 12 huruf j adalah tanggal, bulan dan tahun sesuai SK Rektor tentang yudisium.
14. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada poin 12 huruf l adalah Rektor dan Dekan/Direktur.
15. SKPI sebagaimana dimaksud poin 4 (empat) memuat:
- a. Nomor SKPI
 - b. Nomor ijazah nasional
 - c. Logo perguruan tinggi
 - d. Nama perguruan tinggi
 - e. Status akreditasi
 - f. Nama program studi
 - g. Nama lengkap pemilik SKPI
 - h. Tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI
 - i. Nomor induk mahasiswa
 - j. Tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan
 - k. Gelar yang diberikan beserta singkatannya
 - l. Jenis pendidikan (akademik, vokasi atau profesi)
 - m. Program pendidikan tinggi
 - n. Capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif
 - o. Peringkat kompetensi kerja sesuai KKNI
 - p. Bahasa pengantar kuliah
 - q. Sistem penilaian
 - r. Jenis dan jenjang pendidikan lanjutan

16. Tanggal, bulan dan tahun kelulusan sebagaimana dimaksud poin 15 huruf j adalah tanggal, bulan dan tahun sesuai SK Rektor tentang yudisium.
17. SKPI dapat memuat informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa mencakup prestasi mahasiswa bidang kokurikuler, ekstrakurikuler atau pendidikan formal.
18. SKPI ditandatangani oleh Dekan.
19. Ijazah, transkrip akademik dan SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam Bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Dalam hal ijazah, transkrip akademik dan SKPI rusak, hilang atau musnah yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, perguruan tinggi dapat menerbitkan Surat Keterangan Pengganti atas permintaan pemilik ijazah, transkrip akademik dan SKPI.
21. Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada poin 19 (sembilan belas) merupakan dokumen pernyataan yang dinilai sama dengan ijazah, transkrip akademik dan SKPI.
22. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti harus didasarkan pada arsip ijazah, arsip transkrip akademik atau arsip SKPI di perguruan tinggi.
23. Surat Keterangan Pengganti memuat:
 - a. Keterangan bahwa ijazah, transkrip akademik atau SKPI rusak, hilang atau musnah yang dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis dari pihak kepolisian, dan
 - b. Keterangan tentang muatan ijazah, transkrip akademik dan SKPI sebagaimana dimaksud dalam poin 6 (enam), poin 12 (dua belas) dan poin 15 (lima belas).
24. Surat Keterangan Pengganti ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

D. Hak Lulusan

1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. Ijazah
 - b. Transkrip Akademik
 - c. Gelar
 - d. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
2. Mahasiswa yang telah dikukuhkan sebagai lulusan program studi jenjang tertentu dari Universitas Balikpapan selanjutnya menjadi anggota Ikatan Alumni Universitas Balikpapan (IA – Uniba).

E. Legalisir

1. Pengesahan (legalisir) fotokopi ijazah, transkrip akademik dan SKPI dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan.
2. Pengesahan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
3. Lulusan yang membutuhkan legalisir ijazah dan transkrip diberikan layanan masing- masing 5 (lima) lembar tanpa dipungut biaya pada legalisir tahap pertama.
4. Legalisir ijazah dan transkrip pada tahap kedua dan seterusnya dikenakan biaya administrasi.
5. Lulusan yang melakukan legalisir ijazah dan transkrip wajib menunjukkan ijazah dan transkrip asli.

**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS BALIKPAPAN**